



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 5/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : Paustinus Siburian, S.H., M.H.  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Jawa, 17 Februari 1966  
Alamat : Jalan Kemajuan IV Nomor 58 RT/RW 005/004,  
Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan  
Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi  
DKI Jakarta

selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Indonesia Halal  
Watch;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Indonesia Halal  
Watch;  
Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait Indonesia Halal  
Watch.

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2016

berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 240/PAN.MK/2016 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 5/PUU-XV/2017 pada tanggal 17 Januari 2017, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 3 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2017, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil atas Tujuan Undang-undang dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagaimana terdapat dalam konsiderans huruf b dan Pasal 3 huruf a UU Jaminan Produk Halal terhadap Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 (bukti P-2), penggunaan frase “syariat Islam” dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Produk Halal terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, Pasal 4 dalam hubungan dengan (*in conjunction with*) Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal terhadap Pasal 28C, 28D ayat (1) UUD 1945, Tujuan Negara untuk memajukan Kesejahteraan Umum, dan Dasar Negara, sepanjang mengenai dasar pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pembukaan UUD 1945, dan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2), UU Jaminan Produk Halal terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Dasar Negara, sepanjang menyangkut dasar pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Oleh karena permohonan yang Pemohon ajukan ini adalah pengujian beberapa ketentuan dalam UU Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana disebut di atas maka menurut Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (P-3), MK berwenang untuk menyidangkan perkara ini.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Bahwa pengakuan dan perlindungan atas hak konstitusional warga Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator yang positif bagi perkembangan ketatanegaraan dalam merefleksikan kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip

Negara hukum di Indonesia;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional right” bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan atas hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dalam halaman depan dari situs web Mahkamah Konstitusi di <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> dengan huruf besar ditulis “Lembaga Pengawal Konstitusi”. Dengan kenyataan inilah, Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas Tujuan Undang-undang dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagaimana terdapat dalam konsiderans huruf b dan Pasal 3 huruf a, penggunaan frase “syariat Islam” dalam Pasal 1 angka 2, norma-norma dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan (*in conjunction with*) Pasal 1 angka 1, dan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal terhadap UUD 1945.
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), mengatur bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yang dalam huruf a menyebutkan “Perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;
4. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya ternyata bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi syarat, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat

- dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - d. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Bahwa Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam UUD 1945 dalam hubungan dengan pengujian ini adalah:
- 5.1 Hak dalam Pasal 28D ayat (1)  
Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
  - 5.2 Hak-hak Pemohon berdasarkan Pasal 28E:
    - (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
    - (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
  - 5.3 Hak-Hak menurut Pasal 28F, sebagai berikut:
    1. Hak untuk berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
    2. Hak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
  - 5.6. Pasal 28G ayat (1) hak untuk rasa aman dan bebas dari ancaman ketakutan karena menjalankan HAM Pemohon
  - 5.5 Pasal 28H yaitu hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin,
7. Bahwa dengan berlakunya UU Jaminan Produk Halal, Pemohon dirugikan. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang beragama Katolik. Pemohon tidak mendapatkan pembatasan-pembatasan mengenai persoalan halal tidak halalnya suatu produk, baik menyangkut bahan maupun proses produksi halalnya. Bahwa tujuan UU dan Jaminan Produk Halal ditujukan bagi setiap orang tanpa memperhatikan apa agamanya. Persoalan apakah suatu produk halal atau tidak halal sebagaimana di atur dalam UU yang dimohonkan pengujian merupakan konsern bagi umat Islam. Dengan ditujukannya UU ini kepada setiap pemeluk agama dan masyarakat maka Pemohon harus

mengikuti konsern bagi Umat Islam. Bahwa dalam menjalankan ibadah setelah berlaku penuh, dalam menjalankan ibadah syariat Islam akan mengatur juga. Pemohon tidak mempunyai anggapan bahwa UU Jaminan Produk Halal sebagai bentuk distkriminasi. Pemohon mengakui bahwa boleh-boleh saja Pembuat UU menentukan adanya pembatasan hak. Persoalannya adalah apakah pembatasan itu konstitusional atau tidak.

Sebagai anggota masyarakat yang tidak dikenai pembatasan halal tidak halal, dengan adanya UU ini maka Pemohon potensial menjadi kesulitan mendapatkan produk tertentu yang menurut UU ini ditetapkan harus bersertifikat halal. Walaupun Pasal 4 UU ini, sesuai Pasal 67 ayat (1) baru mulai berlaku 5 tahun terhitung sejak diundangkan, yang berarti baru berlaku tahun 2019 tetapi sudah sangat terasa dampaknya. Proses sertifikasi berlangsung terus sesuai Pasal 60 UU Jaminan Produk Halal. Sebutlah sebagai contoh minuman beralkohol dan makanan yang berasal dari bahan yang diharamkan menurut syariat. Barang-barang semacam itu tidak dijual dengan bebas atau setidaknya tidak mudah lagi untuk mendapatkannya. Ada kemungkinan juga bahwa dalam pesta-pesta adat Batak, karena makanan yang dihidangkan berasal dari bahan yang diharamkan, sebagaimana diatur dalam UU tersebut, setelah Pasal 4 berlaku pada tahun 2019, ada kelompok tertentu dalam masyarakat yang melakukan sweeping yang tentu akan sangat merugikan. Menyangkut jasa, Pemohon tidak mengenal pembatasan halal tidak halal. Dalam hal jasa yang terkait dengan makanan, seperti tempat penjual makanan, yang dikenal sebagai lapo, untuk makanan khas Batak, yang menurut UU berasal dari bahan yang diharamkan, potensial untuk tidak ada lagi setelah UU ini berlaku tahun 2019 karena tidak bersertifikat halal. Bagaimana jasanya bersertifikat halal jika barang yang dijual, dalam hal ini makanan dan minuman berasal dari bahan yang diharamkan. Memang ada ketentuan bahwa barang yang bahannya berasal dari bahan yang diharamkan tidak wajib bersertifikat halal. Tetapi jasa harus bersertifikat halal. Bagi Pemohon, rasanya tidak afdol jika sekurang-kurangnya 1 kali dalam dua minggu tidak menikmati makanan dan suasana makan di lapo. Penerapan undang-undang secara membabi buta nantinya akan sangat merugikan pemohon. Pengembangan diri pribadi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, dalam hal ini pangan, menjadi terbatas. Demikian juga dengan ditemukannya

teknik baru untuk makanan yang berasal dari bahan yang diharamkan maka akan terdapat kendala untuk memanfaatkannya. Demikian juga obat, jika sekiranya obat yang memang bahannya yang diharamkan, lalu jika hanya obat itu yang dapat menyembuhkan penyakit, apakah harus terhalang menggunakan suatu obat semata-mata karena gagal mendapatkan sertifikat halal. Untuk barang gunaan, dengan berlakunya Pasal 4 pada tahun 2019 mendatang potensial akan merugikan Pemohon, dimana Pemohon potensial tidak dapat lagi mendapatkan barang gunaan tertentu seperti pakaian, handphone, sepatu, tas, dan lain-lain barang yang harus bersertifikat halal sementara banyak dari produk itu tidak akan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat halal.

Bahwa karena kewajiban bersertifikat halal yang akan memakan biaya besar akan meningkatkan produksi pelaku usaha. Ongkos produksi itu akan dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga. Mengingat semua barang adalah barang gunaan dan itu wajib bersertifikat halal maka semua kebutuhan akan mengalami kenaikan harga. Beban Pemohon akan meningkat karena semua barang akan mengalami kenaikan harga.

Bahwa dalam pemahaman Pemohon atas pengertian dari "produk" terdapat sesuatu yang tidak selaras antara apa yang diatur dalam UU dan apa yang dipahami baik oleh pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, Umat Islam secara umum. Menurut UU tersebut, sepanjang mengenai barang, apa yang wajib bersertifikat halal adalah barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik dan lain-lain, bukan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Dalam pemahaman MUI, misalnya, adalah makanan, minuman, obat, atau kosmetik itu yang wajib bersertifikat halal (bukti P-4). Pemohon tidak begitu memahami apakah pengertian produk dalam Pasal 1 angka 1 itu merupakan kesalahan drafting atau ketidakhati-hatian dalam menyusun redaksi atau memang benar-benar seperti itu yang diinginkan. Sebagaimana akan ditunjukkan dalam uraian yang lebih dalam dalam pokok perkara, persoalan pengertian "produk" ini akan jadi masalah, yang merupakan persoalan kepastian hukum, yang sudah barang tentu merugikan Pemohon, jika pengertian produk adalah di luar yang tertulis dalam UU. Dengan demikian hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pengakuan sebagai pribadi, perlindungan dan jaminan menjadi terganggu.

8. Bahwa Pemohon dalam menjalankan keseharian bergerak di bidang jasa hukum. Sebagai orang yang bekerja di bidang hukum perlu mengetahui dengan pasti mengenai aspek-aspek hukum yang berdampak bagi dirinya dan bagi pengguna jasa hukum. Tuntutan akan kepastian hukum yang adil merupakan hak konstitusional yang perlu mengetahui dengan baik hukum tentang Jaminan Produk Halal, apa sesungguhnya yang dicakup UU ini dan dimana dasarnya. Pembacaan yang dilakukan terhadap syariat Islam, yang dikutip dalam Fatwa-Fatwa MUI, Pemohon meragukan cakupan dari UU Jaminan Produk Halal, sesuai atau tidak dengan syariat Islam.

UU membuat rujukan mengenai produk halal pada syariat Islam tetapi UU tidak menyediakan syariat Islam dan terjemahannya di dalam UU Jaminan Produk Halal. Dengan tidak dimuatnya dalam UU sebagai rujukan syariat Islam dan terjemahannya maka hak Pemohon untuk mendapatkan informasi dan mengolah informasi tersebut merupakan pelanggaran konstitusi yaitu Pasal 28F UUD 1945. Pemohon harus mengetahui hukum apa yang berlaku baginya sesuai dengan prinsip setiap orang dianggap mengetahui hukum. Jika syariat Islam dibuat sebagai rujukan berarti syariat Islam tersebut berlaku bagi Pemohon, meskipun Pemohon tidak beragama Islam.

Terakhir, tujuan UU dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Hukum yang seharusnya hanya berlaku terhadap umat Islam diberlakukan juga terhadap yang bukan Islam. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28E dan karenanya Negara gagal menjamin kebebasan beragama bagi Pemohon dan pemeluk agama Kristen yang lain. Dengan membuat tujuan UU dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagai berlaku pada Pemohon juga hal itu merugikan Pemohon.

Bahwa dengan mengajukan pengujian ini, Pemohon berharap norma-norma yang dimohonkan pengujian dapat dinilai kesesuaiannya dengan UUD 1945. Bahwa Pemohon memenuhi persyaratan sebagai perorangan yang beragama katolik dan juga sebagai advokat. (bukti P-5) Jika kelak norma-norma yang dimohonkan untuk diuji bertentangan dengan UUD, dan dilakukan perbaikan atau revisi sebagaimana mestinya sesuai pertimbangan-pertimbangan hukum yang akan diberikan oleh Mahkamah Konsitusi maka Pemohon berkeyakinan kerugian atau potensi kerugian yang dialami Pemohon tidak perlu dan tidak akan terjadi lagi.

#### D. Pokok Perkara

#### I. Pokok Pikiran dan alasan serta tujuan Tujuan Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28E dan, karena konsekwensi, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

1.1 Bahwa tujuan undang-undang disebutkan dalam konsiderans huruf b yang berbunyi:

*“bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat”*

1.2 Bahwa diantara kata “agama” dan “untuk” harusnya diselipkan kata “Islam”. Demikian juga dengan kata “masyarakat” harusnya “umat Islam” atau “konsumen muslim”. Jadi tujuan UU adalah *untuk menjamin setiap pemeluk agama “Islam” untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan “umat Islam”*. Agama Pemohon tidak mempersyaratkan jaminan kehalalan produk. Agama Pemohon juga mengenal konsep haram tetapi haram dalam agama Pemohon adalah apa yang dikeluarkan dari mulut dan bukan yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Dalam agama Pemohon, kata-kata yang keluar dari mulut juga dapat menjadi haram. Jika Pemohon memakan daging sapi dan menjadi muntah karena daging sapi itu, daging sapi itu haram tetapi hanya bagi Pemohon saja.

1.3 Bahwa tujuan JPH ditentukan dalam Pasal 3 dan bagian yang relevan ada dalam huruf a yang berbunyi

*“Penyelenggaraan JPH bertujuan: a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan”*

Sekali lagi disini digunakan kata “masyarakat”. Kata “masyarakat” harusnya ditulis “umat Islam” atau “konsumen muslim”

Dalam Penjelasan Umum undang-undang disebut:

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan

masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

1.4 Bahwa dari Penjelasan dapat dibaca seolah-olah semua agama meminta jaminan kehalalan atas produk. Tujuan UU adalah yang terdapat dalam dictum Menimbang huruf b sedangkan tujuan dalam Pasal 3 adalah tujuan Penyelenggaraan JPH. Namun keduanya menggunakan kata masyarakat. Tujuan UU dan tujuan JPH harusnya adalah umat Islam. Pemohon berpandangan bahwa tidaklah tepat jika UU membuat tujuan UU Jaminan Produk Halal dan Penyelenggaraan JPH untuk "masyarakat". Pemohon adalah anggota masyarakat yang tidak diwajibkan untuk mendapatkan "Jaminan Produk Halal". Seharusnya undang-undang menyebutkan dengan tegas yang menjadi sasaran yaitu umat Islam atau konsumen muslim seperti dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal dinyatakan dalam bagian rekomendasi (Thausiah) sebagai berikut:

1. Pemerintah diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam penentuan standar penyembelihan hewan yang dikonsumsi *umat Islam*.
2. Pemerintah harus segera menerapkan standar penyembelihan yang benar secara hukum Islam dan aman secara kesehatan di Rumah Potong Hewan (RPH) untuk menjamin hak *konsumen muslim* dalam mengonsumsi hewan halal dan *thayyib*. (Cetak miring sebagai penekanan berasal dari Pemohon) (P -6)

Tujuan itu harusnya umat Islam dan untuk menjamin hak konsumen muslim.

1.5 Bahwa dengan demikian Tujuan UU dan JPH bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

1.6 Bahwa jika diurai, Pasal 28E ayat (1) berisi sekumpulan Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
2. memilih pendidikan dan pengajaran;
3. memilih pekerjaan,
4. memilih kewarganegaraan,
5. memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

1.7 Bahwa dari uraian mengenai hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (1), hak Pemohon sebagaimana disebut dalam hak 1 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya” dilanggar oleh Tujuan UU Jaminan Produk Halal dan Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Pasal 3 huruf a UU Jaminan Produk Halal).

Tujuan UU Jaminan Produk Halal dan Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 karena Tujuan-tujuan itu merampas hak Pemohon atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

1.8 Bahwa dengan dibuatnya tujuan undang-undang dan tujuan Jaminan Produk Halal untuk “*setiap pemeluk agama*” dan “*masyarakat*” justru bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

1.9 Bahwa dengan menyamaratakan semua agama sebagai mengenal konsep haram dan setiap orang perlu jaminan halal, seperti termuat dalam tujuan UU Jaminan Produk Halal justru menunjukkan bahwa Negara *“tidak menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”* Dengan demikian Tujuan UU Jaminan Produk Halal mengingkari jaminan yang diberikan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tersebut.

1.10 Bahwa Pemohon berikut ini memberikan contoh dua keadaan dimana pelanggaran terhadap Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) dilanggar oleh konsiderans huruf b dan Pasal 3 huruf a.

1. Dalam Agama Katolik ada perayaan Ekaristi atau bagi Protestan disebut Perjamuan Kudus. Perayaan tersebut mengingat pesan Jesus dalam Perjamuan Terakhir sebelum disalibkan, agar melakukan apa yang dilakukan Jesus pada Perjamuan terakhir tersebut untuk mengenangNya. Dalam upacara tersebut ada yang esensial yaitu persembahan roti dan anggur yang merupakan perlambang dari Tubuh dan Darah Kristus. Karena Anggur yang dipergunakan termasuk minuman beralkohol dan kemungkinan besar tidak lolos dalam uji sertifikat halal maka kemungkinan akan sulit mendapatkan produk anggur yang bersangkutan. Apakah perayaan Ekarristi harus tidak dilakukan karena anggurnya tidak bisa didapatkan karena terganjal sertifikasi halal. Mengganti anggur dengan minuman lain, seperti misalnya jus alpukat, tidaklah dimungkinkan. Dalam kondisi yang demikian maka perayaan Ekaristi atau Perjamuan Kudus akan menjadi terkendala. Hal ini tentu akan meniadakan kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya;

2. Terdapat kondisi psikologis karena berlakunya UU Jaminan Produk Halal. Salah satu kategori produk dalam Pasal 1 angka 1 adalah

barang gunaan. Barang gunaan ini wajib bersertifikat halal. Jadi segala sesuatu produk yang dipergunakan dalam menjalankan ibadah juga wajib bersertifikat halal. Dalam menjalankan ibadah harus tunduk pada syariat Islam karena menurut UU itu sertifikasi halal itu dilakukan sesuai syariat Islam. Ketika kita beribadah maka sudah harus terlebih dahulu berada di bawah syariat Islam. Hal ini tentu tidak lagi ada kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Agama Kristen, apakah Katolik atau Protestan tidak mengenal batasan halal atau haram, lalu mengapa negara, dalam hal ini Pembuat UU membuat aturan yang harus menundukkan agama lain menjalankan syariat Islam.

1.11 Bahwa hak Pemohon berdasarkan Pasal 28E ayat (1) dan (2) cukup jelas yaitu pemohon bebas untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agama Pemohon, tetapi dengan berlakunya UU ini kebebasan itu potensial akan hilang. Proses untuk menghambat kebebasan beribadah itu dilakukan tidak terasa, dibaut dulu ketidaknyamanan atas agama yang dipeluk. Ketidaknyamanan itu karena dalam menjalankan ibadah harus tunduk pada aturan agama lain, yaitu aturan barang gunaan wajib bersertifikat halal, yang artinya sesuai dengan syariat Islam. Agenda tersembunyi yang lebih jauh adalah proses Islamisasi yang harus diperhitungkan dengan cermat. Jadi hal inilah yang merupakan kerugian konstitusional Pemohon. UUD 1945 memberikan hak konstitusional bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agama Pemohon tetapi UU Jaminan Produk Halal mengampustasinya dengan mempersyaratkan makanan dan minuman serta barang gunaan wajib bersertifikat halal.

## **II. Keberadaan “Syariat Islam” dalam UU Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945**

2.1 Bahwa dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”. Pembuat Undang-undang tidak merasa perlu memberikan defenisi dari syariat Islam dan juga sumber-sumbernya. Menurut KBBI, Syariat adalah *hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan*

*manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis: Alquran adalah sumber pertama dr – Islam.* (bukti P-7) Sebagaimana pengertian yang diberikan KBBI untuk kata Syariat, hukum agama itu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Jika Syariat Islam menjadi hukum nasional itu berarti bahwa Undang-undang harus menempatkan sebagai lampiran Al-Qur'an atau Hadis tersebut, setidaknya-tidaknya mengenai ketentuan-ketentuan Halal dan Haram. Tidak hanya itu, pembuat undang-undang juga harus menyediakan terjemahan resmi dari Al-Qur'an dan Hadis itu di dalam Bahasa Indonesia mengingat Pasal 36 UUD 1945 yang menyebut Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia. Pemohon memahami bahwa Al-Qur'an dan Hadis tersebut ditulis dalam Bahasa Arab yang tidak dipahami oleh Pemohon.

2.2 Bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28F tersebut menentukan adanya hak-hak asasi manusia, yaitu:

1. Hak untuk berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
2. Hak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
3. Hak untuk mencari informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
4. Hak untuk memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
5. Hak untuk memiliki informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
5. Hak untuk menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Hak untuk mengolah informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
8. Hak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

- 2.3 Bahwa dua hak yang pertama adalah hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam hubungan dengan tujuan dari diberikannya hak tersebut. Enam hak yang terakhir berkaitan dengan saluran yang dapat digunakan untuk menjalankan hak-hak tersebut.
- 2.4 Bahwa dengan tidak disediakannya Al-Qur'an dan Hadis dan terjemahannya yang resmi dalam Bahasa Indonesia dalam UU Jaminan Produk Halal maka hak-hak pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F UUD 1945 sudah dilanggar oleh UU Jaminan Produk Halal tersebut, yaitu hak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya tersebut (hak 2 dalam Pasal 28F) dan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 - 8 dari Pasal 28F yang diuraikan di atas.
- 2.5 Bahwa mengetahui apa aturan yang berlaku di Indonesia adalah esensial bagi Pemohon baik sebagai insane manusia maupun dalam kaitan dengan profesi Pemohon sebagai advokat. Mengetahui apa aturan yang berlaku, dalam pemahaman pemohon termasuk pengembangan dan lingkungan social pemohon. Setiap UU berisi ketentuan *"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia"*. Setiap orang dianggap mengetahui hukum yang berlaku. Dengan menempatkan syariat Islam sebagai landasan untuk haram dan halal, maka setiap orang juga dianggap mengetahui syariat Islam itu. Caranya adalah dengan melampirkan syariat Islam dan terjemahan resminya sebagai lampiran UU dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- 2.6 Bahwa karena UU tidak menyediakan syariat Islam dan Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia tentu membuat sulit untuk memahami UU Jaminan Produk Halal. Misalnya, apakah ketentuan bahwa "Jasa" harus bersertifikat halal dan bagaimana kriterianya diatur dalam syariat Islam? Pada bagian mana dari syariat Islam ketentuan-ketentuan tersebut ada? Atau, apakah barang gunaan diatur dalam syariat Islam sebagai haram atau tidak dan bagaimana hukumnya? Penelusuran Pemohon pada Fatwa-fatwa MUI, hanya soal makanan dari hewan yang ada dalam syariat, yaitu dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah S.A.W. Dalam Pasal

6 UU Jaminan Produk Halal soal criteria-kriteria ditentukan oleh BPJPH. Sesuai Pasal 1 angka 2, halal itu ditentukan sesuai syariat Islam. Rujukan mana dalam syariat Islam yang dipergunakan BPJPH dalam penentuan criteria halal atau haram? Demikian juga dengan penetapan suatu produk halal atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal. Dalam syariat Islam yang mana ada ditentukan Majelis Ulama Indonesia berwenang menentukan kehalalan suatu Produk.

2.7 Bahwa karena tidak adanya syariat Islam dan terjemahan resminya disediakan dalam Lampiran UU membuat Pemohon tidak dapat memperoleh informasi yang resmi (dari bahan hukum primer) mengenai pengaturan Jaminan Produk Halal. Memang terdapat di masyarakat beberapa versi terjemahan Al Qur'an tetapi Pemohon tidak dapat menentukan sendiri terjemahan mana yang akurat atau yang resmi. Pemohon melihat bahwa harus ada terjemahan resmi dari Al Qur'an tersebut, setidaknya sepanjang menyangkut haram dan halal, yang dilampirkan dalam UU Jaminan Produk Halal mengingat sudah jelas-jelas disebut frase syariat Islam dalam Pasal 1 angka 2. Hal ini, sebagaimana disebutkan di atas melanggar hak Pemohon menurut Pasal 28F UUD 1945. Dalam menjalankan pekerjaan hukum Pemohon sebagai Advokat potensial ada kerugian karena Pemohon tidak dapat mengetahui dengan pasti A-Z dari haram dan halal dan Pemohon tidak akan dapat menyusun pendapat-pendapat dari segi hukum mengenai halal atau haram jika sekiranya ada klien yang bertanya mengenai halal atau haram menurut hukum Indonesia.

2.8 Bahwa jika sekiranya ke dalam UU Jaminan Produk Halal dimasukkan syariat Islam berupa Lampiran UU maka hak-hak konstitusional Pemohon untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang akurat dan resmi mengenai ketentuan halal dan haram tidak akan terlanggar dan dapat dipulihkan.

2.9 Bahwa oleh karena itu Pemohon menyarankan agar Pemerintah mempersiapkan syariat Islam dan terjemahan resminya sepanjang mengenai halal dan haram dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini nantinya Lampiran tersebut dimasukkan kedalam UU Jaminan Produk Halal, Pemohon melihat hal itu dimungkinkan menurut

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sepengetahuan Pemohon Kementerian Agama sudah menterjemahkan Al Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Jadi ini tidak akan terlalu sulit. Biar Mahkamah Konstitusi melalui Amar Putusan dalam perkara ini memasukkan (to *insert*) material mengenai halal dan haram itu sebagai Lampiran UU Jaminan Produk Halal.

**III. Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Tujuan Negara “memajukan kesejahteraan umum”, Dasar Negara Ketuhanan Yang Maha Esa dalam UUD 1945**

**3.1 Bahwa Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal Berbunyi**

*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.*

Secara jelas ditentukan dalam Pasal 4 bahwa “Produk .... wajib bersertifikat halal”. Pasal 26 ayat (1) memberikan pengecualian sebagai berikut:

*Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.*

**3.2 Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Produk dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat halal. Secara *a contrario* dan dalam hubungan dengan Pasal 4, Pelaku usaha yang memproduksi Produk dari bahan selain dari yang disebut dalam Pasal 18 dan 20 wajib mengajukan permohonan sertifikat Halal atau produk yang berasal dari bahan selain yang disebut dalam Pasal 18 dan Pasal 20 wajib bersertifikat halal.**

Bahwa jika dibaca secara sederhana seperti tidak ada persoalan konstitusional dalam Pasal 4 tersebut. Masalah konstitusional, dalam pemahaman Pemohon, terletak pada yang “halal” dan bukan yang “haram”.

**3.3 Bahwa untuk dapat melihat kebertentangan dengan UUD 1945 yang harus dilakukan adalah menganalisis unsur-unsur yang membangun Pasal 4 tersebut.**

## 1. Produk

3.3.1 Bahwa Pemohon mendalilkan yang harus dilihat pertama-tama adalah lingkup dari Pasal 4. Apakah yang wajib bersertifikat itu? Jawabannya: Produk. Apakah produk itu? Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa *Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat*. Pembacaan yang teliti pada Pasal 1 angka 1 mengindikasikan bahwa untuk kata “Produk” yang dicakup dalam Pasal 4 dan dalam keseluruhan undang-undang itu, terdapat empat kategori produk yang dicakup, yaitu:

1. Barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik;
2. *Jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik;*
3. Barang dan jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik; dan
4. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pemohon akan menguraikan sebagai berikut:

### **1.1 Kategori Pertama Produk: Barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik**

3.3.2 Bahwa kalau diurai satu demi satu kategori pertama Produk maka akan didapatkan pengertian berikut:

- a. Produk adalah barang yang terkait dengan makanan;
- b. Produk adalah barang yang terkait dengan minuman;
- c. Produk adalah barang yang terkait dengan obat;
- d. Produk adalah barang yang terkait dengan kosmetik;
- e. Produk adalah barang yang terkait dengan produk kimiawi;
- f. Produk adalah barang yang terkait dengan Produk Biologi;

g. Produk adalah barang yang terkait dengan Produk rekayasa genetic.

3.3.3 Bahwa perlu dilihat arti dari frase “yang terkait dengan”. Dalam KBBI ada empat arti kata “terkait”, yaitu 1 sudah dikait; tidak sengaja mengait; 2 dapat dikaitkan; 3 bersangkut paut (dengan); berhubungan (dengan), dan 4 ada kaitannya; ada hubungannya. (bukti P-8) Keempat arti tersebut dapat berlaku terhadap hubungan antara barang dan, misalnya, makanan. Barang dan makanan dihubungkan oleh frase “yang terkait dengan”. Penghubungan itu dapat menjadi:

- a. 1. Barang yang sudah dikait atau tidak sengaja mengait dengan makanan.
- a.2. Barang yang dapat dikaitkan dengan makanan;
- a.3. Barang yang bersangkut paut atau berhubungan dengan makanan; dan
- a.4. Barang yang ada kaitan atau ada hubungan dengan makanan.

3.3.4 Bahwa dari hubungan-hubungan itu dapat dilihat bahwa sesungguhnya antara kata “barang” dengan kata “makanan” adalah dua hal yang terpisah. “Barang” yang terkait dengan “makanan” bukan makanan. Dengan demikian yang menjadi target dari UU Jaminan Produk Halal bukanlah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika per se. Kalau demikian halnya, pertanyaannya menjadi apakah barang yang terkait dengan makanan itu, yang merupakan cakupan pengertian kata “produk” dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal yang menjadi pokok pengaturan dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal.

3.3.5 Bahwa dalam pandangan pemohon, setelah memeriksa UU Jaminan Produk Halal, barang yang terkait dengan makanan adalah piring, sendok, garpu, pisau, alat-alat yang dipergunakan untuk tersedianya makanan, seperti rice cooker, kuili, dan lain-lain. Itulah barang yang terkait dengan makanan dan yang wajib bersertifikat halal. Jadi dalam kategori pertama produk, yang wajib

bersertifikat halal bukan makanannya. Selanjutnya, untuk minuman. Bukan minumannya yang wajib bersertifikat halal, tetapi barang yang terkait dengan minuman itu, seperti gelas, botol, dispenser, pembuka botol, plastik, atau wadah lainnya serta peralatan-peralatan yang digunakan untuk tersedianya minuman itu. Demikian selanjutnya, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetik tidak wajib bersertifikat halal, yang wajib bersertifikat halal adalah barang-barang yang terkait dengan obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetik.

**1.2. Jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik;**

3.3.6 Bahwa Dalam KBBI disebutkan tiga arti dari jasa, yaitu:

1. *n* perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya: *pemimpin itu banyak -- nya bagi negara*
2. *n* Man perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain; layanan; servis
3. *n* Ek aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya. (bukti P-9)

3.3.7 Bahwa dari tiga arti yang diberikan KBBI arti 2 dan 3 relevan dalam memahami arti jasa. Terutama dalam hal ini jika dikaitkan dengan konteks perdagangan. Dalam Pasal 1 angka 6 UU Perdagangan, Jasa didefinisikan sebagai “*setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.*” Pemohon tidak merasa perlu memberikan pengertian yang berbeda terhadap kata “jasa” karena memang sudah cukup tepat menggambarkan apa yang diharapkan terutama bahwa UU Perdagangan dibuat dalam tahun yang sama dengan UU Jaminan Produk Halal.

3.3.8 Bahwa sebagaimana sudah dibuatkan pengertian menyangkut frase “yang terkait dengan” dalam hubungan dengan kategori pertama produk, Pemohon mempertimbangkan bahwa pengertian di atas juga berlaku pada jasa. Dengan demikian dalam konteks jasa, pengertian jasa dalam Pasal 1 angka 1, dengan mengambil contoh makanan, adalah:

- a.1. Jasa yang sudah dikait atau tidak sengaja mengait dengan makanan.
- a.2. Jasa yang dapat dikaitkan dengan makanan;
- a.3. Jasa yang bersangkutan paut atau berhubungan dengan makanan; dan
- a.4. Jasa yang ada kaitan atau ada hubungan dengan makanan.

3.3.9 Bahwa tidaklah sulit memahami hubungan antara jasa dan makanan karena keduanya memang berbeda. Hal ini tentu berbeda ketika membahas hubungan antara barang dan makanan dimana makanan adalah juga barang tetapi karena dipergunakannya frase “yang terkait dengan” untuk menghubungkan barang dengan makanan maka menjadi agak ribet. Sehubungan dengan pengertian tersebut maka per defenisi tidak ada yang jadi persoalan dalam jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika.

**1.3 Barang dan Jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic**

3.3.10 Bahwa dalam Pandangan Pemohon kategori ketiga ini tidak perlu ada jika Pasal 1 angka 1 tidak menggunakan kata sambung “dan/atau”. Membaca ketentuan ini tampak yang dimaksudkan adalah bahwa yang menjadi target adalah barang dan jasa satu kesatuan. Namun demikian ada ketimpangan. Jika barang yang menjadi target UU bukan makanan dan lain-lain tetapi jasa adalah untuk makanan maka tampak bahwa ini menjadi tidak padu. Hal ini juga menimbulkan ketidakpastian yang melanggar Pasal 28D ayat (1).

#### 1.4 Barang Gunaan

3.3.11 Bahwa kategori keempat produk adalah barang gunaan. Barang gunaan dibagi menjadi tiga sub kategori, yaitu barang gunaan yang dipakai, barang gunaan yang digunakan, dan barang gunaan yang dimanfaatkan. Menurut Pasal 4 barang gunaan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kembali pengecualian dalam Pasal 26 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal berlaku terhadap barang gunaan dimana barang gunaan yang berasal dari bahwa yang diharamkan dalam Pasal 18 dan Pasal 20 tidak wajib bersertifikat halal.

3.3.12 Bahwa Pasal 1 angka 1 tidak mendefinisikan barang gunaan tetapi hanya menyatakan “barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat seperti” pakaian, jam tangan, handphone, computer, laptop, topi, sisir, sepatu, tas, kondom, mobil, senjata dan lain-lainnya. Hal ini tentu menjadi ketidakpastian tersendiri dan yang memberi peluang kepada barang gunaan untuk mendapat kendala memasuki pasar hanya karena tidak bersertifikat halal dan dengan demikian membatasi pilihan bagi Pemohon. Frase “yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat” sangat luas cakupannya. Mobil, sepeda motor, senjata api juga termasuk barang gunaan dalam pengertian dari kategori keempat produk dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal. Berhubung sangat luas, maka ini akan membuat ketidakpastian mengenai cakupan dari Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal.

#### 2. Masuk, Beredar, Diperdagangkan dan Bersertifikat Halal

3.4.1 Bahwa kata “Masuk” berarti produk-produk yang berasal dari luar wilayah Indonesia memasuki wilayah Indonesia. Beredar berarti bahwa barang yang bersangkutan berada dalam sirkulasi. Dalam KBBI disebutkan adanya tiga arti kata beredar, yaitu (1) berjalan berkeliling (hingga sampai ke tempat permulaan) (2) berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain; berputar: dan (3) berlaku dalam masyarakat. Dari tiga arti kata beredar dalam KBBI, menurut Pemohon arti (2) yang cocok

dengan kata beredar dalam Pasal 4 UU No. 33 tahun 2014 tersebut. Dengan demikian produk yang berpindah dari tangan ke tangan atau dari satu tempat ke tempat lain di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. (bukti P-10)

Kata diperdagangkan tidak ada dalam KBBI. "Diperdagangkan" menggunakan kata kerja passif. Kata kerja aktifnya adalah "memperdagangkan" dan dalam KBBI berarti mendagangkan. Mendagangkan dalam KBBI, berarti menjualbelikan secara niaga (biasanya harga jual lebih mahal daripada harga beli). (bukti P-11) Dari arti tersebut diperdagangkan berarti dijualbelikan secara niaga.

3.4.2 Bahwa penggunaan kata dan diantara tiga kata masuk, beredar, dan diperdagangkan" mengindikasikan bahwa ketiganya harus dilakukan. Untuk Produk impor tidak cukup hanya masuk. Setelah masuk produk itu harus beredar. Produk impor itu tidak cukup hanya masuk dan beredar tetapi juga harus diperdagangkan. Jadi produk impor yang masuk, beredar, dan diperdagangkan itulah yang harus bersertifikat halal. Untuk produk domestik, suatu produk wajib bersertifikat halal apabila produk itu beredar dan diperdagangkan.

3.4.3 Bahwa sekarang Pemohon akan membahas pengertian dari bersertifikat halal. Bersertifikat artinya mempunyai atau mendapat sertifikat atau sudah lulus pengujian tertentu sehingga dinyatakan 'halal'. Pasal 1 angka 5 menentukan bahwa *sertifikat halal sebagai alat untuk membuktikan atau untuk menunjukkan kehalalan suatu produk*. Pasal 1 angka 2 menentukan definisi dari Produk Halal sebagai Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal dengan demikian adalah alat bukti untuk menunjukkan bahwa suatu produk sudah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.

3.4.4 Dari pengertian-pengertian tersebut maka Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan harus bersertifikat halal (sudah dinyatakan halal sesuai syariat Islam). Pengertian yang demikian akan berdampak bahwa suatu produk yang dibeli di luar negeri

untuk penggunaan akhir di Indonesia (masuk) tidak perlu bersertifikat halal, karena tidak beredar dan diperdagangkan. Demikian juga untuk pemesanan secara *online* untuk penggunaan akhir tidak wajib bersertifikat halal. Demikian juga halnya untuk hadiah, suatu produk tidak perlu bersertifikat halal. Dalam masa kampanye, misalnya, para calon biasanya membagi-bagikan kaos (barang gunaan). Kaos tersebut tidak perlu bersertifikat halal karena kaos tersebut hanya beredar tetapi tidak diperdagangkan. Makanan dalam pesta, misalnya, tidak perlu bersertifikat halal karena hanya beredar dan tidak diperdagangkan. Ketika pedagang menjual makanan ke penyelenggara pesta makanannya perlu bersertifikat halal. Ketika barang beredar dalam pesta (hubungan antara penyelenggara pesta dengan tamunya) makanan tidak perlu bersertifikat halal.

### **3. Persoalan Konstitusional**

#### **1. Kesenjangan antara Defenisi dan Praktek bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

3.5.1 Bahwa Pemohon melihat ada kesenjangan antara pengertian produk dalam kategori pertama dengan realitas. Majelis Ulama Indonesia melakukan sertifikasi halal terhadap makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetik, Pemohon tidak melihat adanya sertifikasi terhadap barang-barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetik. Mengingat ke depan, sesuai UU Jaminan Produk Halal sertifikasi akan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) maka dikhawatirkan BPJPH juga akan melakukan kekeliruan atau kesesatan seperti yang dilakukan LPPOM MUI yang memberikan sertifikat halal kepada makanan, minuman, dan lain-lain yang tidak diperintahkan oleh UU Jaminan Produk Halal.

3.5.2 Bahwa adanya kesenjangan antara UU dan praktek potensial membawa kerugian pada pemohon. Jika mengikuti pengertian dari produk dalam kategori pertama produk dalam Pasal 1 angka 1

dimana produk adalah barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi atau produk rekayasa genetika mestinya Pemohon tidak perlu mengajukan pengujian atas UU Jaminan Produk Halal. Namun karena pada kenyataannya yang disertifikasi LPPOM MUI adalah makanan, minuman, obat dan kosmetika tentu menjadi persoalan mengapa demikian halnya. Jika pengertian produk kategori pertama dijalankan sebagaimana adanya maka justru yang marah adalah para ulama sendiri. Jika tidak dijalankan seperti sekarang ini dimana makanan yang disertifikasi ini sudah merupakan pelanggaran hukum.

3.5.3 Bahwa Pemohon berpendapat bahwa ada ketidakpastian dalam hal ini dan Mahkamah Konstitusi dimohonkan untuk membuat penafsiran mengenai hal ini, dan dalam hal Mahkamah Konstitusi dapat menyetujui pemahaman Pemohon bahwa barang yang terkait dengan makanan bukanlah makanan (dan demikian yang lain seperti minuman) Pemohon maka dimohonkan agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 sepanjang menyangkut kategori pertama produk bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

## **2. Kategori Kedua Vs Kategori Pertama dan Keempat Produk bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

3.5.4 Bahwa persoalan konstitusional yang muncul justru adalah, pertama ketika ternyata dalam konteks barang dalam kategori pertama produk, yang menjadi target dari Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1, bukanlah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika tetapi barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika. Pemohon tadi sudah menyebut bahwa dalam konteks UU Jaminan Produk Halal, “barang yang terkait dengan.....” adalah bukan makanan, minuma, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi atau produk rekayasa genetika

maka disini akan terlihat ada yang tidak padu. Jasa yang menjadi target Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 adalah jasa yang dijalankan untuk barang yang tidak wajib bersertifikat halal.

3.5.5 Bahwa untuk memudahkan pemahaman, Pemohon mengambil contoh makanan. Dalam pengertian kategori pertama produk, Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 tidak mewajibkan “makanan” bersertifikat halal. Jika “makanan” tidak wajib bersertifikat halal, mengapa jasa yang terkait dengan makanan wajib bersertifikat halal? Untuk lebih konkrit lagi, kita dapat melihat mengenai jasa yang terkenal dalam komunitas Batak, darimana Pemohon berasal dan merupakan bagian darinya. Jasa yang terkait dengan makanan dan minuman khas Batak disebut lapo tuak atau kedai tuak. Secara umum yang dijual disana adalah makanan khas Batak yang disebut sangsang. Bahan baku pembuatan sangsang adalah babi yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal sebagai bahan dari hewan yang diharamkan menurut syariat dan juga daging anjing. Ada juga tuak, minuman tradisional Batak, dan minuman beralkohol lainnya yang menurut Pasal 20 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal berasal dari bahan yang memabukkan dari tumbuhan (aren) dan dengan demikian diharamkan syariat. Karena produk dalam kategori pertama produk bukanlah makanan dan/atau minumannya sendiri maka sangsang dan tuak tidak wajib bersertifikat halal. Jika sangsang dan tuak tidak wajib bersertifikat halal lalu mengapa jasa penjualannya, yaitu usaha lapo, wajib bersertifikat halal? Atau jika kita melihatnya dalam konteks Pasal 26 ayat (1), yaitu bahwa produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 20 tidak wajib bersertifikat halal. Jika produk dalam Pasal 26 ayat (1) tidak wajib bersertifikat halal, mengapa jasa-jasa yang terkait dengannya wajib bersertifikat halal.

3.5.6 Bahwa Pembuat UU memperbolehkan memproduksi barang yang tidak halal tetapi suatu barang tidak hanya untuk diproduksi tetapi

juga untuk dijual. Agar dapat menjual maka perlu pengangkutan dan lain-lain. Setiap jasa yang terkait dengan makanan, minuman, dan seterusnya, wajib bersertifikat halal. Seperti contoh di atas, lapo tuak juga wajib bersertifikat halal tetapi tidak akan mungkin mendapatkan sertifikat halal tersebut. Dalam konteks ini ada kesenjangan yang menganga yang perlu dituntaskan. Harus juga ada pengecualian terhadap jasa-jasa yang menjual barang-barang yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1).

3.5.7 Bahwa jika hal seperti ini terus dibiarkan maka pada waktunya pada waktu Pasal 4 berlaku penuh pada tahun 2019 mendatang maka jasa-jasa yang bersertifikat halal dapat diberangus dan akan merugikan pelaku usaha yang memproduksi.

Dari perspektif Pemohon sebagai konsumen, Pemohon merasa tidak pasti apakah Pemohon masih dapat memenuhi kebutuhan dasar tertentu, dalam hal ini makanan.

Jika sekiranya lapo tuak mengajukan permohonan sertifikat halal untuk jasa yang terkait dengan makanan niscaya MUI tidak akan memberikan sertifikasi halal.

## **5. Bersertifikat Halal bertentangan dengan Dasar Negara Ketuhanan Yang Maha Esa**

3.6.1 Bahwa setelah melihat pada pengertian bersertifikat halal di atas tadi, sekarang Pemohon membahas mengenai pertentangan Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal dengan Dasar Negara sebagaimana dimaksud dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, sepanjang mengenai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

3.6.2 Bahwa urusan halal atau haram sudah disebutkan dalam Hadis Rasulullah S.A.W yaitu bahwa yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan apa yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam Kitab-Nya. Pemohon mengutip dari Fatwa MUI Nomor 07/Tahun 2010 tentang Kopi Luwak. (bukti P-12)

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (HR. al-Tirmidzi & Ibnu Majah).

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسِيَ شَيْئًا (رواه الحاكم)

"Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun" (HR. al-Hakim).

Dari ketentuan halal atau haram seperti disebut dalam Hadis Rasulullah S.A.W tersebut maka diterapkan dengan ketentuan dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal menjadi pertanyaan, mengapa Indonesia membuat UU yang menciptakan Allah Baru dan Al-Qur'an Baru. Sesuatu yang dapat disimpulkan dari Hadis Rasulullah S.A.W tersebut adalah bahwa bahkan Rasulullah S.A.W sendiri tidak berwenang menetapkan yang halal atau yang haram. Hanya Allah saja yang berwenang menentukan yang halal atau yang haram. Itupun, ditetapkan-Nya dalam Kitab-Nya (al-Qur'an). Atau dengan kata lain, penentuan halal atau tidak halalnya sesuatu adalah Hak Prerogatif dari Allah.

3.6.3 Bahwa Allah tidak menentukan apakah obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, jasa, dan barang gunaan halal atau haram. Karena Allah tidak menyebut secara jelas atau "Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya", sesuai dengan Hadis Rasulullah s.a.w maka hal-hal itu dimaafkan. Rasulullah S.A.W lebih lanjut menyatakan "Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun". Dalam QS Al An'am [6]:150 tertulis:

*Katakanlah: Bawalah kemari saksi-saksimu yang mempersaksikan, bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka*

*menjadi saksi, janganlah engkau menjadi saksi bersama mereka. Janganlah engkau turut hawa-nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan orang-orang yang tiada beriman kepada akhirat, sedang mereka itu mempersekutukan Tuhan. (Terjemahan dari Prof. H. Mahmud Junus) (bukti P-13)*

3.6.5 Bahwa dengan demikian ketentuan dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 yang mewajibkan Produk bersertifikat Allah adalah bertentangan dengan Hadis Rasulullah S.A.W tersebut di atas. Demikian juga Pasal 10 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal yang berbunyi "*Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI {dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.*" bertentangan dengan Hadis Rasulullah S.A.W yang disebut di atas, dan merupakan tindakan melawan Allah dan Rasulullah S.A.W. Karena ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 10 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal merupakan tindakan melawan Allah dan Rasulullah S.A.W maka tindakan tersebut bertentangan dengan dasar Negara sebagaimana dimaksud dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, sepanjang menyangkut dasar pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

3.6.6 Bahwa dengan berlakunya ketentuan halal dan haram dengan cakupan wajib bersertifikat halal yang seluas-luasnya potensial merugikan Pemohon karena hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu bersertifikat halal harus Pemohon dapatkan. Pemohon mengakui bahwa Dasar Negara sebagai kesetiaan Pemohon pada Negara Republik Indonesia. Bagi Pemohon Tuhan itu satu dan Tuhan membatasi apa-apa yang diharamkannya. Pembuat UU sudah menentukan jauh melebihi yang diharamkan Allah. Sebagaimana kutipan dari QS Al An'am {6}:150 di atas, kandungan dari UU Jaminan Produk Halal adalah kedusataan terhadap ayat-ayat Allah. Dan dari Rasulullah SAW bahwa Penetapan Halal dan Haram adalah Hak Prerogatif Allah maka ini berarti pembuat UU ini sudah bertindak seperti Allah. Jadi UU ini

sudah men-duakan Allah. Pemohon yang beriman pada Allah yang Esa sudah tercederai dengan UU ini yang mengatur secara berlebihan. Jika sekiranya UU Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 definisi Produk hanya barang berupa makanan dan minuman maka iman yang tercederai pada Allah yang Esa dapat disembuhkan.

#### **4. Biaya Sertifikat Halal: Pertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Tujuan Negara**

3.7.1 Untuk mendapatkan sertifikat halal tentu menambah biaya bagi para pelaku usaha. Walaupun untuk produk impor dimungkinkan pengakuan kesepadanan (*equivalence*) antara sertifikat halal di luar negeri dengan dalam negeri tetapi kesepadanan itu harus didaftarkan [Pasal 47 ayat (3) UU Jaminan Produk Halal].

3.7.2 Bahwa untuk dapat mendapatkan sertifikat halal maka Proses Produksinya juga harus Halal. Jika sebelum mulai berlakunya UU ini Proses Produksi Halal belum ada maka yang bersangkutan harus investasi lagi untuk menyesuaikan PPH untuk memenuhi kebutuhan Halal. Ini tentu biaya. Juga karena ada, mungkin, bagian tertentu dari proses yang harus memisahkan yang halal dan tidak halal maka perlu tambahan investasi. Dalam proses sertifikasi karena ada soal pengawasan dan inspeksi di lapangan, tentu ini biaya di luar biaya resmi permohonan. Pasca mendapatkan sertifikat halal juga harus ada biaya pemeliharaan kehalalan. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk PPH, sertifikasi, dan pemeliharaan kehalalan yang sangat besar, pastinya, tentu tidak akan ditanggung oleh pelaku usaha. Pelaku usaha, pastinya bukanlah dewa. Biaya-biaya untuk pengurusan untuk mendapatkan sertifikat halal pada akhirnya menjadi beban dari konsumen. Dengan kewajiban bersertifikat halal harga barang yang menjadi target akan menjadi meningkat (makin mahal). Boleh jadi suatu barang yang tanpa perlu bersertifikat halal dihargai Rp1.000. Namun dengan biaya sertifikat halal harga menjadi meningkat, katakanlah menjadi Rp1.400,-. Jika barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi target makin

mahal tentu ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan lahir manusia.

3.7.3 Bahwa hampir seluruh aspek kehidupan manusia terkena dampak dari UU Jaminan Produk Halal. Ini mengingat UU tidak mendefinisikan beberapa istilah seperti obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetika dan barang gunaan. Dengan defenisi Produk yang sangat luas yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1, semua barang harus bersertifikat halal, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1). Semua biaya kehidupan akan meningkat. Jika sekiranya selalu juga diimbangi dengan peningkatan penghasilan dari konsumen, tentu tidak masalah. Jika ada kesenjangan maka tentu hal itu akan berdampak negative.

Pasal 28H ayat (1) menentukan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin ...” Hak ini akan dilanggar oleh berlakunya UU Jaminan Produk Halal karena akan menghamat pencapaian kesejahteraan lahir. Bagi penduduk dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah akan sulit memajukan dirinya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Bahwa dengan ketentuan wajib bersertifikat halal yang akan meningkatkan biaya untuk mencapai kesejahteraan maka UU ini juga akan bertentangan dengan tujuan Negara yaitu memajukan kesejahteraan umum.

### **5. Tidak ada sanksi: Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1)**

3.8.1 Bahwa Hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dijamin dalam UUD 1945. Namun UU Jaminan Produk Halal mengabaikannya. Pasal 4 menetapkan kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Namun tidak ada sanksi jika kewajiban tidak dijalankan. Tidak adanya sanksi, oleh kalangan tertentu, dipandang sebagai bukti bahwa UU ini tidak bersifat wajib. Namun kata-kata yang tegas bahwa Produk wajib bersertifikat halal menunjukkan bahwa memang wajib, kecuali untuk produk yang diatur dalam Pasal 26

ayat (1). Konsumen muslim tentu ingin produk yang mereka konsumsi terjamin kehalalannya tetapi tidak ada sarana untuk memastikan kehalalannya.

3.8.2 Andaipun benar bahwa tidak adanya sanksi merupakan pertanda bahwa produk tidak wajib bersertifikat halal maka akan menimbulkan syakwasangka.

Misalnya. Ada pelaku usaha yang mengajukan permohonan untuk serifikasi dan produknya lolos dan berhasil mendapatkan sertifikat halal dan produknya dilabeli label halal. Ada produk sejenis yang tidak berlabel halal, sama-sama bersaing. Konsumen tidak mempersoalkan, tetapi justru sesama pelaku usaha yang mendorong untuk terciptanya suasana anarkisme. Misalnya menghasut kelompok tertentu untuk melakukan tindakan anarkis.

Pemohon berpendirian bahwa tidak adanya sanksi menimbulkan ketidakpastian mengenai status dari undang-undang ini dan karena bertentangan dengan Pasal 18D ayat (1) UUD 1945.

3.8.3 Bahwa UU Jaminan Produk Halal potensial menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena UU ini akan memunculkan premanisme dan anarkisme. Pasal 4 mewajibkan produk, kecuali yang ditentukan Pasal 26 ayat (1), bersertifikat halal tetapi tidak menyediakan sanksi jika kewajiban dalam Pasal 4 dilanggar.

3.8.4 Bahwa Penduduk Indonesia mayoritas muslim dan isu halal atau haram adalah isu yang sensitif dan seksi. Tidak adanya sanksi akan mengundang kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aksi-aksi kekerasan dengan alasan produk tertentu tidak bersertifikat halal. Kejadian seperti ini sering terjadi. Ini akan menjadi sarana bagi kelompok-kelompok tertentu sumber pemerasan dan jika tindakan tindakan premanisme dan anarkisme terjadi. Kelompok-kelompok tertentu akan menjadi hakim dan sekaligus eksekutor atas halal atau haram di masyarakat. Hal ini mengakibatkan rasa aman di masyarakat menjadi kurang.

3.8.5 Bahwa Pasal 28G UUD 1945 menjamin hak asasi manusia yaitu “..... hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

merupakan hak asasi.” Tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran Pasal 4 sungguh akan melahirkan ancaman ketakutan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak adalah hak asasi manusia. Dengan menjual produk yang, walaupun pada dasarnya halal, tetapi karena tidak bersertifikat halal akan dapat memicu anarkisme. Maka seharusnya UU ini menyediakan sanksi bagi yang melanggar kewajiban. Jadi jika suatu produk tidak bersertifikat halal, aparat negaralah yang bertindak dan bukan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang mengatasnamakan agama.

#### **IV. Kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Dasar Negara Ketuhanan Yang Maha Esa**

4.1 Bahwa Pasal 18 UU Jaminan Produk Halal berbunyi:

(1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:

- a. bangkai;
- b. darah;
- c. babi; dan/atau
- d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

4.2 Bahwa perlu diperhatikan bahwa Pasal 18 ayat (1) tampaknya diturunkan dari Syariat Islam sesuai dengan kutipan berikut:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام: ١٤٥)

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-An'am [6]: 145).

Kutipan tersebut didapatkan dari Fatwa MUI Nomor 07/Tahun 2010 tentang Kopi Luwak. Dengan demikian sesuai dengan syariat, hanya itulah bahan dari hewan yang diharamkan alias tidak halal.

- 4.3 Bahwa pandangan itu diperkuat dengan Hadis Rasulullah S.A.W., yang dikutip dari Fatwa MUI tentang Kopi luwak di atas:

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (HR. al-Tirmidzi & Ibnu Majah).

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسِيَ شَيْئًا (رواه الحاكم)

"Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun" (HR. al-Hakim).

- 4.4 Bahwa Pasal 18 ayat (1) menentukan secara jelas 4 bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan menurut syariat. Namun ada perbedaan signifikan antara apa yang tertulis dalam Pasal 18 ayat (1) dengan yang terdapat dalam QS. Al An'am [6]: 145 di atas, yaitu dalam QS. Al An'am [6]: 145 disebut "darah yang mengalir" sementara Pasal 18 ayat (1) huruf b disebut "darah" saja. Tentu disini ada pertanyaan juga, mengapa darah yang mengalir? Konteks dari QS. Al An'am tersebut adalah makanan sementara darah yang mengalir adalah sesuatu yang cair. Manusia tidak memakan yang cair tetapi meminumnya. Pemohon tidak memahami mengapa ada inkonsistensi dalam hal itu. Pemohon menduga terjemahan

QS. Al An'am [6]: 145 yang disediakan oleh MUI dalam Fatwa MUI tentang kopi luwak tersebut keliru karena Allah, dalam pemahaman Pemohon, tidak mungkin menurunkan wahyu yang saling bertentangan. Lebih jauh, darah yang mengalir berbeda dengan darah. Kalau yang haram adalah darah yang mengalir itu berarti darah yang sudah beku (misalnya produk maros) adalah tidak haram. Demikian juga jika suatu hewan disembelih dan darahnya ditampung lalu setelah ditambahkan dengan garam atau asam lalu dicampur dengan daging hewan yang bersangkutan sewaktu dimasak, apakah itu juga termasuk haram. Pasal 18 ayat (1) tampak lebih akurat dalam menyebut "darah" dan bukan "darah yang mengalir".

- 4.5 Bahwa demikian juga dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c disebut "*babi*" sementara dalam QS. Al An'am [6]: 145 disebut "*daging babi*". Jika spesifik disebut daging babi, hal itu berarti bagian-bagian lain dari babi, seperti lemak babi, otak babi, jeroan dan tulang-tulang babi (yang dijadikan bahan untuk sup) tidak haram untuk dikonsumsi dengan catatan bahwa babi yang bersangkutan memenuhi syarat penyembelihan dilakukan dengan menyebut nama Allah. Tentu disini perlu penyesuaian antara apa yang tertulis dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dengan dalam QS. Al An'am [6]: 145 tersebut.
- 4.6 Bahwa akan halnya dengan penyembelihan juga terdapat pemahaman yang berbeda. Pasal 18 ayat (1) huruf d menyebut "hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat". Dalam QS. Al An'am [6]: 145 menyebut "*binatang yang disembelih atas nama selain Allah*". Apa yang disebut dalam QS. Al An'am [6]: 145 tersebut cukup jelas. Jika hewan disembelih dengan tidak atas nama siapa-siapa atau tidak menyebutkan apa-apa maka ia tidaklah haram. Pasal 18 ayat (1) huruf d memberi kesan seolah-olah ada cara dan persyaratan-persyaratan yang khusus dalam penyembelihan yang diatur dalam syariat Islam. Sebagaimana sudah terlihat dari QS. Al An'am [6]: 145 tidak ada yang rumit soal cara menyembelih.
- 4.7 Bahwa mengenai Pasal 18 ayat (1) huruf a juga perlu dipertanyakan, yaitu soal bangkai. Pasal 18 ayat (1) huruf a sama dengan QS. Al An'am [6]: 145 yang juga menyebutkan bangkai. Menjadi soal dalam hal ini

adalah dalam rangka Pasal 18 ayat (1) huruf d. Apakah binatang yang didapatkan dari hasil berburu, yang ditembak atau ditombak atau dibunuh dengan cara-cara lain selain penyembelihan harus dipertimbangkan sebagai bangkai.

Pembuat UU tidak mengikuti apa yang tertulis dalam QS. Al An'am [6] : 145 tersebut dan membuat istilah-istilah yang memperluas apa yang diharamkan oleh Allah.

- 4.7 Bahwa persoalan ketidakpastian muncul disini. Apa tepatnya yang dimaksudkan oleh Allah? Jika Pasal 18 ayat (1) disebut sebagai yang ditentukan dalam syariat [Pasal 17 ayat (3)] sementara terdapat perbedaan signifikan antara apa yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan yang disebut dalam QS. Al An'am [6]:145, maka tidak pada tempatnya menyebut Pasal 18 ayat (1) sesuai dengan syariat.

Dengan penafsiran sederhana di atas, Pemohon sampai pada klaim kebertentangan penggunaan kata selain dalam Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal.

- 4.8 Bahwa penggunaan kata "selain" dalam Pasal 18 ayat (2) memberikan kemungkinan untuk menambah ke dalam daftar dalam Pasal 18 ayat (1) bahan yang diharamkan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI. Hal ini tentu menjadi aneh. Sudah Pasal 18 ayat (1) huruf b, c, dan d tidak sesuai dengan syariat sebagaimana dapat dibaca dalam QS. Al An'am [6]:145 di atas, Pembuat UU memberi kemungkinan pula untuk menambah dari yang sudah dikarang-karang oleh Pembuat UU tersebut. Penggunaan kata "selain" dalam Pasal 18 ayat (2) berarti bahwa pembuat undang-undang hendak mengatakan bahwa ada kemungkinan bahan-bahan yang diharamkan dapat ditambahkan lagi. Setelah Pembuat UU memperluas cakupan empat bahan yang diharamkan, dengan menggunakan kata "selain", Pembuat UU lalu memberikan wewenang kepada Menteri berdasarkan Fatwa MUI untuk menambah daftar bahan-bahan dari hewan yang diharamkan. Tidak jelas apakah penambahan itu nantinya karena masih ada yang diatur dalam syariat Islam yang belum dimasukkan dalam Pasal 18 ayat (1) atau apakah ada dasar yang lain. Namun jika dibaca dalam cahaya Pasal 17 ayat (3) urusan haram dan halal itu adalah urusan syariat sehingga pengaturan dalam Pasal 18 ayat

(2) juga harus dalam rangka “syariat”. Pemohon menyampaikan contoh “anjing”. Kalangan muslim secara umum menganggap anjing itu bahan yang diharamkan. Namun bahan dari hewan “anjing” tidak ada dalam Pasal 18 ayat (1). Sesuai dengan kutipan di atas tadi dari QS. Al-Anam {6}: 145, anjing tidak terdapat disana. Maka sesuai dengan Hadis Rasulullah S.A.W tersebut di atas, yang halal ditentukan Allah dalam kitabNya dan yang haram ditentukan Allah dalam kitabNya. Hal itu berarti apa yang halal atau haram harus tertulis dalam Al-Quran. Yang tidak tertulis disana dimaafkan. Dengan penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2), Pembuat UU memberi wewenang kepada Menteri untuk menambahkan daftar dalam Pasal 18 ayat (1) dalam perbendaharaan “haram” berdasarkan Fatwa MUI dengan mengabaikan syariat.

4.9 Bahwa Contoh yang menarik dari Fatwa MUI adalah kodok. Dengan melihat pada kutipan dari Fatwa MUI, bahwa kodok tidaklah haram tetapi memakan daging kodok tidak halal. (bukti P-14) Dalam hal ini terbuka kemungkinan, dengan penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2), untuk menambah juga kodok ke dalam daftar dalam Pasal 18 ayat (1) dengan Penetapan Menteri berdasarkan fatwa MUI. Sebagaimana klaim Pemohon menyangkut tidak disediakannya syariat Islam sebagai lampiran UU maka pemohon tidak dapat mengidentifikasi apa-apa saja bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan menurut syariat Islam. Apakah hanya yang ada dalam QS. Al An’am [6]:145 tersebut atau ada syariat lain tidak jelas juga. Lama kelamaan jika MUI berkeinginan dan Menteri bersedia menetapkan berdasarkan fatwa MUI, bahan dari hewan “sapi” pun dapat menjadi “yang diharamkan” terlepas dari soal cara penyembelihannya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian.

4.10 Bahwa kembali ke soal kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2), yang mestinya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI adalah alasan pemaaf karena mengkonsumsi yang haram. Hal ini ditentukan dalam kalimat terakhir dari QS. Al An’am [6]:145 yang berbunyi, *“Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang”*. Kondisi-kondisi apa yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan “terpaksa” dan “tidak (pula)

melampaui batas”. Hal inilah sesungguhnya harus diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan bukan menambah-nambah dari yang sudah ditentukan Allah.

4.11 Karena digunakannya kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) hal itu membawa pada ketidakpastian. Pasal 28D ayat (1) memberikan hak kepada Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, dan hal itu tidak akan didapatkan. Pemohon yang tidak mempunyai batasan halal tidak halal dapat kehilangan bahan dari hewan yang tidak diharamkan dalam Pasal 18 ayat (1) menjadi haram suatu saat nanti jika MUI membuat Fatwa mengharamkan bahan dari hewan tertentu dan Menteri menetapkannya. Misalnya daging anjing, yang tidak disebut dalam Pasal 18 ayat (1) sebagai bahan dari hewan yang diharamkan, suatu waktu nanti akan dapat ditetapkan sebagai haram. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

4.12 Bahwa penggunaan kata “selain” juga menimbulkan konsekwensi lain. Jika Menteri menetapkan bahan dari hewan selain dari yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) berdasarkan Fatwa MUI, hal ini berarti bahwa Menteri dengan MUI setara dengan “Allah”. Sebagaimana dikutip di atas tadi dari Hadis Rasulullah S.A.W bahwa yang menetapkan haram atau halalnya sesuatu adalah Allah dalam kitabNya, maka Jika MUI membuat Fatwa, seperti bahwa Kepiting adalah Halal (bukti P-15) atau kelinci adalah halal (bukti P-16) maka itu berarti bahwa MUI sudah menempatkan dirinya sebagai “Allah” dan mensejajarkan Fatwa MUI sebagai Al-Qur’an. Dengan disahkannya UU Jaminan Produk Halal, maka Penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal mengurapi Menteri dan MUI sebagai “Allah” dan memahkotai Peraturan Menteri dan Fatwa MUI sebagai Al-Qur’an. Hal ini sudah bertentangan dengan Dasar Negara, Ketuhanan Yang Maha Esa.

4.13 Bahwa diibaca dalam cahaya Hadis Rasulullah sebagaimana dikutip di atas dimana penetapan yang halal atau yang haram adalah Hak Prerogatif Allah yang ditempatkan dalam Kitab-Nya maka kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) memberikan wewenang untuk menduakan Allah. Dari sebab itu Menteri dan MUI adalah allah tandingan terhadap Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Esa.

## E. Petitum

Sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkan di atas dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya dan memutuskan dan menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;

### **Mengenai Konsiderans Huruf b dan Pasal 3 huruf a**

- 1.1 Menyatakan bahwa karena Pokok Pikiran dan tujuan UU Jaminan Produk Halal sebagaimana dimuat dalam konsiderans menimbang huruf b dan tujuan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Pasal 3 huruf a memaksakan pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal kepada masyarakat yang tidak beragama Islam maka UU Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945;
- 1.2 Menyatakan bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa Petitum 1.1 beralasan, maka, karena konsekuensi, tujuan UU Jaminan Produk Halal sebagaimana dimuat dalam konsiderans menimbang huruf b dan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Pasal 3 huruf a yang memaksakan pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal kepada masyarakat yang tidak beragama Islam maka UU Jaminan Produk Halal juga bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;
- 1.3 Menyatakan Pokok Pikiran dan tujuan dalam Konsiderans huruf b dan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604 *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali jika frase “setiap pemeluk agama” dalam konsiderans huruf b dan Penjelasan Umum paragraph kedua dimaknai sebagai “setiap pemeluk agama Islam” dan kata “masyarakat” dalam Konsiderans huruf b dan Pasal 3 huruf a dan Penjelasan Umum paragraph kedua dimaknai sebagai “konsumen muslim”;*

### **Mengenai Frase syariat Islam dalam Pasal 1 angka 2**

- 1.4 Menyatakan bahwa karena frase “syariat Islam” digunakan dalam Pasal 1 angka 2 dan dalam pasal-pasal selanjutnya digunakan kata “syariat” tetapi tidak menyediakan “syariat Islam” atau “syariat” dalam

Lampiran UU Jaminan Produk Halal dan juga tidak menyediakan terjemahan resmi dari “syariat Islam” dalam Bahasa Indonesia maka hal itu menciptakan ketidakpastian menyangkut sumber dan cakupan “syariat Islam” itu dan juga mengabaikan hak Pemohon memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, karenanya, *Pasal 1 angka 2* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604 *bertentangan* dengan Pasal 28F UUD 1945;

- 1.5 Menyatakan *Pasal 1 angka 2* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604 *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Syariat Islam (dalam Al Qur’an dan Hadis Rasulullah S.A.W) yang berkaitan dengan Halal atau Haram* dalam bahasa Arab dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia *belum dilampirkan sebagai Lampiran* dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.

#### **Mengenai Pasal 4**

- 1.6 Menyatakan bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi dapat menyetujui pemahaman Pemohon bahwa kategori pertama produk dari definisi produk dalam Pasal 1 angka 1 adalah bahwa *barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, bukan atau tidak sama dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika* sementara masyarakat umum memandang produk adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika maka disini ada ketidakpastian hukum dan memohon agar Mahkamah Konsitusi

menyatakan, Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- 1.7 Menyatakan bahwa dengan tidak didefinisikannya obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika dan barang gunaan dalam UU Jaminan Produk Halal menciptakan ketidakpastian mengenai lingkup dari UU Jaminan Produk Halal dan dengan demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas kepastian hukum yang adil;
- 1.8 Menyatakan dengan mengenakan kewajiban bersertifikat halal pada jasa (kategori kedua produk) tetapi memberikan pengecualian dalam Pasal 26 ayat (1) terhadap produk dari kategori barang (kategori pertama dan keempat produk) maka *Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604 bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;*
- 1.9 Menyatakan bahwa dengan mengenakan kewajiban bersertifikat halal pada barang yang terkait dengan obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika (kategori pertama Produk), jasa (kategori Kedua Produk) dan barang gunaan (kategori keempat Produk) maka *Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604 telah menetapkan apa yang menjadi Hak Prerogatif Allah, dan oleh karenanya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604 bertentangan dengan dasar negara sebagaimana dimaksud dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, sepanjang menyangkut dasar pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa;*
- 1.10 Menyatakan bahwa karena *kewajiban bersertifikat halal dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33*

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NOMOR 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604 *akan menyebabkan kenaikan biaya yang tidak perlu, yang karenanya akan membebani konsumen dengan kenaikan harga yang tidak perlu* maka Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604 *bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Tujuan Negara dalam Pembukaan UUD 1945 sepanjang menyangkut Tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan umum;*

- 1.11 Menyatakan bahwa dengan menyebutkan Produk wajib bersertifikat halal dalam Pasal 4 tetapi tidak mengatur sanksi, baik administrative maupun pidana terhadap pelanggaran kewajiban maka Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945;
- 1.12 Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang defenisi produk dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604 tidak dimaknai hanya sebatas makanan dan minuman saja dan selama belum ditentukan sanksi administrative dan pidana atas pelanggaran Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.

#### **Mengenai Penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2)**

- 1.13 Menyatakan bahwa karena penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal menciptakan ketidakpastian

mengenai bahan-bahan dari hewan yang diharamkan menurut syariat maka *penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;*

1.14 Menyatakan bahwa karena penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) berarti menentukan bahan dari hewan yang diharamkan selain yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) dan QS. Al-An’am {6}: 145 dan karena Rasulullah s.a.w menyatakan bahwa penetapan halal atau haram adalah Hak Prerogatif Allah yang ditempatkan dalam Kitab-Nya (Al-Qur’an), maka penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal telah memahkotai Penetapan Menteri dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi seperti Al-Qur’an dan telah mengurapi Menteri serta Majelis Ulama Indonesia menjadi seperti Allah baru dan, oleh karenanya, *penggunaan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604 bertentangan dengan Dasar Negara sebagaimana dimaksud dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sepanjang menyangkut Dasar pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa;*

1.15 Menyatakan bahwa *kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

2. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang berdasar pada kebenaran dan kebaikan (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
2. Bukti P-2 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Katalog Belanja Halal Online terbitan MUI;
5. Bukti P-5 : Kartu Identitas Pemohon, KTP dan Kartu Anggota PERADI;
6. Bukti P-6 : Fatwa MUI;
7. Bukti P-7 : KBBI daring arti kata “syariat”;
8. Bukti P-8 : KBBI Daring arti kata “terkait”;
9. Bukti P-9 : KBBI Daring arti kata “Jasa”;
10. Bukti P-10 : KBBI daring arti kata “Beredar”;
11. Bukti P-11 : KBBI daring arti kata “memperdagangkan” dan “mendagangkan”;
12. Bukti P-12 : Fatwa MUI tentang Kopi Luwak
13. Bukti P-13 : QS Al An’am [6]:150;
14. Bukti P-14 : Fatwa MUI mengenai Kodok;
15. Bukti P-15 : Fatwa MUI Tentang Kepiting;
16. Bukti P-16 : Fatwa MUI tentang Kelinci;
17. Bukti P-17 : Angka 186 dan 200 dari Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Presiden menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 4 Mei 2017, yang diserahkan kepada Mahkamah dan dibacakan pada sidang hari Kamis, 4 Mei 2017, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Sehubungan dengan permohonan *judicial review* ini, Pemerintah menyoal kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
  - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
2. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak ditentukan dengan lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa atas seluruh uraian tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya diktum Menimbang huruf b, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2) UU JPH. Demikian pula perlu dipertanyakan, apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon, baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, maupun bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Selain itu apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
4. Bahwa menurut Pemerintah, sama sekali tidak terdapat kerugian atau potensi kerugian yang diderita atau akan diderita oleh Pemohon, karena:
- a. Ketentuan *a quo* tidak menghalang-halangi dan tidak akan menghalang-halangi Pemohon untuk melaksanakan aktivitasnya. Apalagi jika dilihat dari sisi Pemohon yang memang bukan pelaku usaha, keberlakuan ketentuan *a quo* tidak memiliki dampak terhambat atau gagalnya aktivitas Pemohon. Pemohon bukanlah sebagai pelaku usaha.
  - b. Ketentuan *a quo* tidak membatasi, mempersulit, dan apalagi menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan produk yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia tetap terjamin.
  - c. Ketentuan *a quo* tidak menghalangi Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal.
  - d. Ketentuan *a quo* tidak membatasi Pemohon untuk melaksanakan hak konstitusionalnya dalam beribadat menurut agamanya.
  - e. Ketentuan *a quo* tidak merugikan Pemohon maupun pelaku usaha yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual maupun kerugian yang bersifat potensial akibat berlakunya kewajiban sertifikasi halal dalam UU JPH, karena:

1. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (1) UU JPH, pelaksanaan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai diberlakukan 5 (lima) tahun terhitung sejak diundangkannya UU JPH. Sehingga terhadap kewajiban pelaku usaha untuk mensertifikasi produk belum berlaku.
  2. Bahwa beban sertifikasi halal, merupakan suatu konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha baik kecil maupun besar, untuk memperoleh jaminan produk yang dihasilkan berkualitas, terjamin kesehatannya dan juga terjamin kehalalannya, selain itu secara ekonomi membawa dampak meningkatnya nilai tambah bagi pelaku usaha atas produk yang di produksi dan diperdagangkan.
  3. Bahwa UU JPH telah memberikan fasilitasi atas beban biaya sertifikasi halal terhadap pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak mampu, sehingga potensi adanya kerugian akibat adanya beban biaya sertifikasi halal pada dasarnya telah diantisipasi oleh UU JPH. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat memperoleh fasilitas biaya sertifikasi halal, yang diberikan baik oleh Pemerintah melalui APBN, Pemerintah Daerah melalui APBD, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, komunitas, dan bantuan lainnya dengan tetap melalui persyaratan usaha mikro dan kecil yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bidang usaha mikro dan kecil.
  4. Sertifikasi halal bagi produk pelaku usaha makro selama ini telah berjalan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah selain untuk menghadirkan negara dalam menciptakan masyarakat yang lebih religious, juga dilakukan dengan prosedur yang lebih sederhana, cepat, efisien, dan transparan serta memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha.
- f. Bahwa berdasarkan seluruh uraian permohonan Pemohon, tidak satupun termuat uraian mengenai bentuk kerugian konstitusional yang diderita maupun yang berpotensi untuk diderita oleh Pemohon. Menurut Pemerintah, dalil Pemohon hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi dan kerisauan semata, dan nyata-nyata tidak didasarkan pada adanya kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial

yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya ketentuan *a quo*.

Uraian tersebut di atas cukup menjadi landasan bagi Pemerintah untuk mengatakan bahwa, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Pemerintah, lebih jauh, menilai tepat jika Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **Keterangan Pemerintah Atas Materi Permohonan Yang Dimohonkan Untuk Diuji**

### **Dasar Filosofis**

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Rumusan Pancasila terdapat di dalam Pembukaan (*preamble*) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang terdiri dari empat alinea. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

Selain memuat dasar negara yaitu Pancasila, alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ke-empat pokok pikiran mengenai tujuan negara di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya untuk mewujudkan cita hukum (*rechts idee*) yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Batang tubuh UUD 1945 mengatur pokok-pokok pikiran tersebut dalam pasal-pasal, dengan kata lain batang tubuh atau pasal-pasal di dalam UUD 1945 merupakan perwujudan cita hukum. Pancasila sebagai norma filosofis negara sebagai sumber cita hukum yang terumuskan lebih lanjut dalam tata hukum atau hierarki peraturan perundang-undangan merupakan kaidah dasar fundamental negara.

Butir pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara filosofis mencerminkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Ajaran Islam sangat mementingkan kebaikan dan kebersihan dalam semua aspek. Dari segi makanan dan barang gunaan, syariat Islam memerintahkan

umatnya agar memakan atau menggunakan bahan-bahan yang baik, suci, dan bersih.

Di dalam ajaran Islam, makanan dan minuman merupakan tolok ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang. Makanan dan minuman bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriah *an sich*, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dilindungi.

Halal dan haram bukanlah hal sederhana yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang amat penting dan mendapat perhatian dari ajaran agama secara umum. Terutama dalam agama Islam, masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antar sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT.

Seorang muslim tidak dibenarkan mengonsumsi sesuatu makanan sebelum ia tahu benar akan kehalalannya. Mengonsumsi yang haram atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi masalah ini mengandung dimensi duniawi dan sekaligus ukhrawi.

Kebersihan, kesucian, dan baik atau buruk sesuatu pangan dan produk lainnya termasuk kosmetika dan obat yang digunakan umat Islam senantiasa terkait dengan hukum halal atau haram. Oleh karena itu umat Islam perlu mengetahui informasi yang jelas tentang halal dan haram mengenai makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetik, dan/atau produk lainnya.

Dari segi bahasa, pengertian halal ialah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diharuskan, diizinkan atau dibenarkan Syariat Islam. Sedangkan haram ialah perkara atau perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh syariat Islam.

Bagi umat Islam, mengonsumsi atau menggunakan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetik, dan/atau produk lainnya bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan fisik akan tetapi terdapat tujuan lain yang lebih utama yaitu ibadah dan bukti ketaatan kepada Allah SWT dengan cara menegakkan ajaran agama melalui pengungkapan *maqasid al syar'iah* (tujuan-tujuan yang dicapai dari suatu penetapan hukum). Alquran dan Hadits sebagai sumber hukum umat Islam telah jelas dan terang menetapkan bahwa ada makanan, minuman, obat dan kosmetika yang halal dikonsumsi atau

digunakan, dan sebaliknya ada juga yang haram dikonsumsi atau digunakan, termasuk produk kimia biologis dan rekayasa genetik, dan/atau produk lainnya yang dapat menimbulkan keraguan mengenai halal-haramnya.

### **Dasar Sosiologis**

Masyarakat Islam Indonesia yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia mulai menyadari bahwa banyak produk yang diragukan kehalalannya karena mereka tidak menemukan petunjuk yang menandakan bahwa produk itu halal dikonsumsi atau digunakan. Sementara itu peredaran produk makanan, minuman, obat, kosmetika, dan produk lainnya sebagai hasil dari teknologi pangan, rekayasa genetika/iradiasi pangan, atau proses kimia biologis saat ini telah merambah ke berbagai pelosok tanah air.

Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin produk tersebut halal untuk dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam?

Posisi umat Islam Indonesia merupakan konsumen terbesar. Mereka memiliki Hak Konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum untuk mendapatkan produk sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu mereka perlu diberi perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan. Apabila umat Islam merasa tidak terpenuhi Hak Konstitusionalnya tersebut akan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Dampak sebagaimana dimaksud antara lain tidak terlaksananya suplai pangan dan produk lainnya karena tidak adanya permintaan konsumen terbesar (masyarakat beragama Islam) terhadap produk, terjadinya ketimpangan dalam proses produksi yang mengakibatkan penumpukan produksi atau kemandekan proses produksi sebagai proses kausalitas dari tidak tersedianya dana operasional untuk proses produksi karena kelangkaan konsumen. Pada posisi itulah secara bertahap akan terjadi kebangkrutan perekonomian nasional baik dalam bentuk pailit maupun insolvensi.

Keadaan demikian menuntut adanya kepastian hukum dan jaminan halal bagi konsumen khususnya masyarakat Islam sebagai konsumen terbesar. Posisi sosial masyarakat Islam yang demikian menjadi salah satu dasar sehingga diperlukan pengaturan dan penataan jaminan produk halal di dalam suatu undang-undang. Undang-undang itulah yang akan mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan sertifikasi jaminan halal terhadap suatu produk serta menjamin adanya kepastian mengenai suatu lembaga pemerintah yang memiliki keanggotaan yang berasal dari berbagai unsur yang berkaitan dengan kewenangan dalam hal

sertifikasi jaminan halal, pemeriksaan, pengawasan, serta penegakan hukumnya. Pengaturan demikian adalah koridor utama tempat mengalirnya kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi dan kepada masyarakat Islam.

Umat Islam perlu memperoleh perlindungan atas ketenteraman dan keamanan batin dalam menjalankan sebagian aturan agama yang menjadi keyakinannya. Ketenteraman dan keamanan merupakan hak dari masyarakat. Salah satu fungsi hukum yang penting adalah menjamin tegaknya keadilan. Keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa ketenteraman setiap orang, yang mana jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.

Pada satu segi, menyikapi perkembangan teknologi pengolahan makanan, minuman, obat, kosmetika, dan produk lainnya serta mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang diduga kuat mengandung unsur haram, masyarakat Indonesia menjadi lebih sensitif dan lebih selektif dalam memilih produk yang halal. Pada segi lain, pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan pencampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga jaminan halal merupakan gabungan yang harmonis dan sinergis dari disiplin ilmu syariah dan ilmuwan (*scientist*).

### **Dasar Yuridis**

Syariat Islam dengan tegas melarang umatnya mengonsumsi segala hal yang tidak halal atau haram. Namun demikian perlindungan bagi hak umat Islam untuk hidup sehat dan mengonsumsi atau menggunakan produk halal sesuai dengan ketentuan Agama Islam (sesuai Kitab suci Alquran dan Hadist) belum mendapat perlindungan hukum yang memadai dalam sistem hukum nasional.

Dalam semua peraturan perundang-undangan mengenai atau terkait dengan produk halal, tidak ada pengaturan yang merujuk pada Hadist Nabi bahwa yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas dan di antara keduanya adalah *mutasyabihat* (samar, ambigu atau memiliki makna lain, yang membutuhkan penafsiran menggunakan ayat lain atau Hadist penjelas). Undang-undang mengenai jaminan produk halal inilah yang akan mengakomodasi Hadist Nabi ini. Untuk yang *mutasyabihat*, jika masuk kategori halal akan ditetapkan halal begitu juga sebaliknya, misalnya untuk produk hasil rekayasa genetik. Dengan demikian

melalui undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya diberikan jaminan kepastian hukum mana yang halal dan mana yang haram secara tegas dan jelas.

Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menetapkan Kewajiban Konstitusional Negara untuk melindungi hak warga negaranya untuk melaksanakan keyakinan dan ajaran agama tanpa ada hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu tumbuhnya kehidupan beragama di Indonesia.

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".

Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal (2) ayat yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selanjutnya di dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perlunya UU JPH adalah sesuai dengan Konstitusi bahwa Negara harus menjamin makanan, minuman, obat dan kosmetika itu halal dikonsumsi atau digunakan bagi warga negara yang beragama Islam. Inilah yang menjadi pemikiran kenapa inisiatif UU JPH muncul dari Pemerintah (Kementerian Agama), karena secara konstitusional pembentukan undang-undang ini adalah wewenang Pemerintah.

Ketentuan di dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, belum memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak asasi manusia untuk beribadat menurut agamanya dalam hal mengkonsumsi pangan atau produk lainnya yang dijamin kehalalannya secara

yuridis. Pemerintah dapat menggunakan kewenangannya untuk memperbaiki pengaturan jaminan produk halal melalui pembentukan UU JPH.

### **Dasar Ekonomi**

Untuk tujuan pengembangan perdagangan internasional negara-negara maju pada umumnya sudah memiliki sistem misalnya diberikannya tanda arah (*direction sign*) bagi konsumen untuk mendapatkan pangan halal (*halal food*). Ini artinya mengenai sistem pangan halal dalam pergaulan dunia (internasional) sudah tidak ada persoalan lagi. Kenyataan pula dalam hubungan perdagangan, produk yang sudah ada tulisan “Halal” sudah dianggap sebagai produk yang bersih bahkan oleh kalangan non muslim sekalipun.

Di Amerika Serikat, empat negara bagiannya sudah melakukan sertifikasi produk halal untuk makanan, minuman, obat, kosmetika, dan sebagainya. Di Singapura dengan penduduk yang multi-etnis, tempat-tempat menjual produk yang berlabel halal lebih banyak dikunjungi. Di Indonesia belum ada sistem yang memberikan perlindungan semacam itu padahal jumlah masyarakat muslim di Indonesia mayoritas dan ekuivalen dengan jumlah umat Islam di seluruh dunia di luar Indonesia.

Dalam perdagangan internasional aspek kehalalan terkait dengan aspek pemasaran (perdagangan) antar negara telah pula menjadi dasar perlakuan boikot dalam perdagangan, di samping untuk meningkatkan daya saing produk. Oleh karena itu dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas baik tingkat regional maupun internasional.

UU JPH akan mendorong daya saing produk nasional mengingat pangsa pasar terbesar bagi para pelaku usaha adalah masyarakat muslim, di samping perkembangan rezim perdagangan internasional yang telah mengaplikasi tanda halal sebagai instrumen daya saing dan perluasan pangsa pasar (*access to market*).

Perspektif ekonomi menghendaki perlunya dibuat mekanisme sistem jaminan produk halal yang ekonomis, cepat, dan biaya rendah. Sistem jaminan produk halal juga harus memiliki sistem pengawasan dan pengendalian produk halal oleh Pemerintah. Di tingkat internal produsen, diperlukan *halal insurance system* yang

mengharuskan adanya tim halal dalam perusahaan untuk menjamin kehalalan produknya.

Penerapan sistem jaminan produk halal bukan sama sekali tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah. Penyediaan sarana dan prasarana terutama laboratorium pemeriksaan dan pemantauan serta sumber daya profesional merupakan tantangan yang harus disediakan dengan dukungan anggaran yang besar. Lembaga-lembaga terkait seperti Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Makanan, dan Kosmetika (LPPOM MUI), kementerian/lembaga teknis dan Badan POM membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya terkait dengan sistem jaminan produk halal.

Peraturan tentang jaminan produk halal pada dasarnya tidak diarahkan untuk mengubah substansi peraturan yang sudah ada dan sudah berlaku, tidak akan memperpanjang jalur birokrasi sertifikasi dan perizinan penggunaan “tanda halal” pada produk dan tidak akan menambah biaya produksi.

UUD 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.

Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multi disiplin, seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berikut Pemerintah sampaikan tanggapan terhadap materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut di atas, sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "*tujuan dibentuk UU JPH sebagaimana tercantum dalam diktum menimbang huruf b sepanjang kata "agama" dan kata "untuk", serta dalam ketentuan Pasal 3 huruf a sepanjang kata "masyarakat"* pada dasarnya hanya ditujukan bagi umat Islam saja dan tidak ditujukan bagi umat lainnya. Dengan adanya kata tersebut, menurut Pemohon seolah-olah semua agama meminta jaminan kehalalan atas produk, padahal agama Pemohon tidak mengatur adanya persyaratan mengenai kehalalan terhadap suatu produk. Dengan demikian terhadap tujuan UU JPH tersebut, menurut Pemohon telah berlaku diskriminasi dan melanggar ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang pada pokoknya mengatur bahwa "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya".

Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa keberadaan UU JPH merupakan perwujudan tanggung jawab Negara untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan

tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal dalam UU JPH dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas.

- b. Bahwa tujuan dibentuknya UU JPH dalam diktum menimbang huruf b, bunyi ketentuan Pasal 3, dan bunyi penjelasan umum alinea 2 UU JPH, pada pokoknya adalah untuk memberikan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.
- c. Bahwa perlindungan dalam penyelenggaraan JPH, adalah perlindungan yang ditujukan kepada masyarakat muslim sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 2 huruf a UU JPH. Perlindungan dalam hal ini tidak bisa diartikan sebagai pembiaran umat lainnya. Hal ini karena umat non muslim boleh (tidak dilarang) mengonsumsi produk halal. Selain itu UU JPH tidak melarang penjualan produk non halal. Dengan demikian, maka non muslim masih memiliki kebebasan akses terhadap produk non halal. Karena itu keberadaan produk halal tidak merugikan bagi non muslim.
- d. Bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Negara R.I. adalah produk yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dalam proses pengolahan produk yang berasal dari dalam maupun luar negeri memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, UU JPH dibentuk dalam rangka memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Untuk itu maka kewajiban (*mandatory*) sertifikasi halal merupakan keharusan bukan pilihan.
- e. Adanya kewajiban sertifikasi halal, tentunya membawa manfaat bagi pelaku usaha. Manfaat itu antara lain adanya keuntungan atau nilai tambah yang diperoleh pelaku usaha dengan digunakan/dikonsumsinya produk tersebut oleh masyarakat pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya sebagai konsumen pengguna produk terbesar di Negara Indonesia, kualitas dan kesehatan produk yang diproduksi lebih terjamin.
- f. Bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal tidak melalui proses yang panjang, mekanisme yang ditempuh adalah: pengajuan permohonan sertifikat halal yang diajukan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),

dengan melampirkan dokumen yang diperlukan, penetapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, penetapan kehalalan produk yang dilakukan oleh MUI, penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH, dan penetapan label halal proses penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Selanjutnya untuk kepastian hukum dari produk yang telah dihasilkan tersebut dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Proses sertifikasi halal tersebut di atas, sebagaimana di atur dalam UU JPH, dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

- g. Bahwa dalam UU JPH diatur pula mengenai pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan, yaitu dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk. Produk yang sejak semula tidak halal tidak perlu disertifikasi halal, cukup diberi tanda tidak halal. Pencantuman tanda tidak halal dimaksudkan untuk memberi tahu kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memilih antara produk halal dan/atau non halal.
- h. Bahwa UU JPH tidak melarang peredaran dan perdagangan produk tidak halal. Undang-Undang ini hanya memberi tahu masyarakat secara tegas perbedaan antara produk halal dan produk non halal. Produk halal ditandai dengan label halal yang dikeluarkan oleh negara. Produk non halal ditandai dengan tanda non halal.
- i. Dengan adanya kemudahan masyarakat mengetahui bahwa produk yang diproduksi dan diperdagangkan itu adalah produk yang halal atau tidak halal, maka pada dasarnya UU JPH telah memberikan jaminan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat muslim pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya dalam menentukan suatu produk untuk digunakan/dikonsumsi sehingga tujuan UU JPH telah sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.
- j. Bahwa UU JPH tidak membeda-bedakan masyarakat secara umum dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. UU JPH tidak membatasi masyarakat yang beragama selain agama Islam hanya mengonsumsi dan

menggunakan produk yang tidak bersertifikat halal saja, akan tetapi bagi masyarakat yang beragama selain agama Islam dapat mengonsumsi dan menggunakan produk yang telah bersertifikat halal. Bahwa UU JPH memberikan pilihan kepada masyarakat secara umum dalam mengonsumsi suatu produk.

- k. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka berlakunya UU JPH pada dasarnya tidaklah bersifat diskriminatif, setiap masyarakat pada umumnya tetap dapat mengonsumsi dan menggunakan produk yang bersertifikat halal ataupun tidak bersertifikat halal. Masyarakat muslim dengan adanya UU JPH mendapat jaminan kehalalan atas suatu produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Dengan demikian maka menurut Pemerintah terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuk UU JPH sebagaimana tercantum dalam diktum menimbang huruf b sepanjang kata “agama” dan kata “untuk”, serta dalam ketentuan Pasal 3 huruf a sepanjang kata “masyarakat” telah berlaku diskriminasi dan melanggar ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 adalah tidak berdasar.
2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “*ketentuan Pasal 1 angka 2 UU JPH disebutkan adanya kata “syariat Islam”*”, menurut Pemohon dengan adanya kata tersebut, sudah seharusnya syariat Islam yang termuat dalam Alquran dan Hadits dicantumkan dalam lampiran UU JPH. Menurut Pemohon, tidak dicantumkannya Alquran dan Hadistt dan terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia dalam UU JPH telah melanggar hak-hak Pemohon yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 yaitu hak untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.”
- Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menginginkan agar Alquran dan Hadits dan terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia dicantumkan dalam lampiran UU JPH, menurut Pemerintah hal tersebut bukanlah persoalan *constitutional review*, akan tetapi *legislative review* yaitu cara mengusulkan perubahan/revisi UU JPH kepada DPR sebagai lembaga yang berwenang untuk mengubah UU.
- b. Bahwa menurut Pemerintah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan JPH dalam UU JPH telah diberikan ruang sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 53 UU JPH. Dalam ketentuan Pasal tersebut, peranan masyarakat dapat berupa kegiatan melakukan sosialisasi mengenai JPH dan mengawasi produk dan produk halal yang beredar. Bentuk pengawasan dari masyarakat tersebut diimplementasikan dengan bentuk pengaduan atau pelaporan terhadap peredaran dan perdagangan produk halal atau tidak halal di masyarakat. Di samping itu, peran serta masyarakat dapat berupa membentuk LPH sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

- c. Bahwa selain peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU JPH tersebut, masyarakat dapat pula memperoleh informasi yang berkaitan dengan jenis-jenis produk apa saja yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH.
  - d. Bahwa menurut Pemerintah, tidak terdapat kerugian konstitusional dari Pemohon jika dikaitkan dengan Pasal 28F, karena pasal yang menjadi batu uji tersebut memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negara yang berkedudukan sama dengan Pemohon yang ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan jenis-jenis produk apa saja yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH.
3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "*dengan adanya ketentuan yang mengharuskan pendaftaran untuk mendapat sertifikat halal, maka menimbulkan konsekuensi biaya-biaya yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha yang pada akhirnya menjadi beban bagi konsumen.*"

Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa beban sertifikasi halal, merupakan suatu konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha untuk memperoleh jaminan produk yang dihasilkan berkualitas, terjamin kesehatannya dan juga terjamin kehalalannya.
- b. Bahwa biaya produksi atas suatu produk terdiri dari berbagai unsur yang tidak hanya dipengaruhi oleh biaya kewajiban melakukan sertifikasi halal. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya *overhead*, merupakan beberapa komponen biaya yang mempengaruhi harga jual suatu produk. Sehingga apabila Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya kewajiban sertifikasi halal dapat menyebabkan biaya yang harus ditanggung oleh pelaku

usaha menjadi lebih besar dan yang pada akhirnya menjadi beban bagi konsumen, maka hal tersebut menjadi tidak berdasar.

- c. Menurut pemerintah, komponen biaya itu tidak sebanding dengan biaya yang diperoleh untuk memproduksi suatu produk tidaklah dapat diukur hanya dengan berpatokan pada adanya kewajiban sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha atau dengan kata lain biaya-biaya yang ditanggung oleh pelaku usaha tidaklah sepenuhnya terbebani dengan adanya kewajiban sertifikasi halal.
- d. Bahwa beban biaya sertifikasi halal tidaklah menjadi beban utama bagi pelaku usaha dengan skala besar, karena pelaku usaha skala besar dalam memproduksi suatu produk dilakukan dengan skala besar sehingga dengan besarnya produksi yang dihasilkan tersebut tentunya beban biaya sertifikasi halal tidaklah menjadi beban utama. Oleh karena itu tidak relevan apabila biaya sertifikasi dijadikan beban utama dalam proses produksi halal.
- e. Bahwa bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak mampu menanggung beban biaya sertifikasi halal, dalam ketentuan Pasal 44 UU JPH telah diatur mengenai kesempatan untuk mendapatkan fasilitas bantuan sertifikasi halal yang diatur selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah. Pelaku usaha mikro dan kecil yang berhak menerima fasilitas bantuan sertifikasi halal didasarkan pada kriteria usaha mikro dan kecil yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Bahwa dalam ketentuan Pasal 44 UU JPH telah ditentukan pihak-pihak yang dapat memberikan fasilitas bantuan biaya sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, komunitas, dan bantuan lainnya.
- g. Bahwa terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang tidak halal, maka pelaku usaha tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU JPH dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikasi halal, dengan kata lain tidak ada beban biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha tersebut untuk sertifikasi halal, yang ada adalah kewajiban bagi pelaku usaha tersebut untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya tersebut.

- h. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, beban biaya sertifikasi halal hanyalah ditanggung oleh pelaku usaha menengah dan besar, atau pelaku usaha mikro dan kecil yang mampu mengajukan permohonan sertifikasi halal. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak mampu menanggung beban biaya sertifikasi halal, dalam UU JPH terdapat fasilitasi bantuan biaya sertifikasi halal. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang tidak halal tidak ada beban biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha tersebut untuk sertifikasi halal. Sedangkan terhadap biaya sertifikasi halal yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha, bukanlah menjadi faktor utama/pokok yang mempengaruhi harga jual suatu produk, walaupun terdapat biaya sertifikasi halal, pada kenyataannya masyarakat pada umumnya telah mendapatkan jaminan kepastian perlindungan dan keadilan dalam menentukan suatu produk akan di gunakan/ dikonsumsi.
4. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa *“ketentuan Pasal 4 telah menciptakan hukum baru mengenai jenis-jenis produk (seperti: obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, jasa, dan barang gunaan) yang halal/haram yang tidak diatur dalam Alquran dan Hadits. Karena pada dasarnya menurut Pemohon penentuan halal/haramnya sesuatu adalah hak prerogatif dari Allah”*.
- Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Pemerintah hal itu bukanlah persoalan konstitusional, karena semata-mata hanya merupakan penafsiran dari Pemohon.
  - Bahwa pemohon tidak memahami, bahwa Alquran dan Hadist bukan merupakan kitab hukum yang berisi ketentuan-ketentuan detail yang dapat dipedomani secara langsung. Alquran dan Hadist merupakan sebuah kitab suci yang ketentuannya tidak hanya banyak bersifat global (*mujmal*) tetapi juga multi tafsir. Karena itu maka butuh pemaknaan dan penafsiran dalam implementasinya yang multi tafsir. Ayat-ayat yang mengandung multi tafsir (*mutasyabihat*) tersebut masih memerlukan penjabaran/penafsiran dalam penerapannya.
  - Pada dasarnya adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk melaksanakan sertifikasi halal sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU JPH adalah untuk

memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal, yang hal itu sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Tanpa adanya ketentuan yang mengatur kewajiban melaksanakan sertifikasi halal niscaya tujuan negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang digunakan/dikonsumsi tidak akan terwujud. Dengan kata lain penyelenggaraan JPH di Republik Indonesia dilaksanakan tanpa terkecuali dan wajib diikuti oleh pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

5. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa *“dengan tidak didefinisikannya makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika, jasa dan barang guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU JPH menciptakan ketidakpastian mengenai lingkup UU JPH sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”*.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Pemerintah, definisi makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika, jasa dan barang guna sudah jelas dan tidak perlu didefinisikan lebih lanjut.
  - b. Bahwa tidak didefinisikannya makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika, jasa dan barang guna bukanlah persoalan *constitutional review* tetapi merupakan *legislative review*.
  - c. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU JPH adalah pasal yang termuat dalam ketentuan umum. Ketentuan umum dalam Lampiran II angka 98 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berisi mengenai batasan pengertian dan definisi. Sehingga materi muatan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU JPH, merupakan materi muatan yang telah mendefinisikan yang dimaksud dengan produk.
6. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa *“ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU JPH sepanjang kata “selain” telah menimbulkan ketidakpastian hukum,*

*karena yang haram menurut ketentuan a quo, telah membatasi Pemohon yang yang tidak mempunyai batasan halal dan tidak halal’.*

Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU JPH berbunyi, “*Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan **selain** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.* Berdasarkan uraian pasal tersebut, pada dasarnya UU JPH telah mendelegasikan kepada Menteri untuk menetapkan lebih lanjut mengenai bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan.
- b. Bahwa terhadap hewan yang ditetapkan di luar Pasal 18 ayat (1) masuk dalam kriteria perbedaan pandangan (*khilafiyah*). Oleh karena itu spesifikasinya menunggu penetapan Menteri. Menteri berhak sesuai amanat UU JPH untuk menetapkan norma-norma yang baru sesuai perkembangan. Dengan penetapan Menteri itu berarti ada kepastian hukum.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU JPH bentuk pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang kepada peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang, yang hal tersebut, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu dalam Lampiran II angka 198 yang berbunyi, “*Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah*”.
- d. Bahwa dengan adanya pendelegasian kewenangan kepada peraturan yang lebih rendah dari undang-undang tersebut, memudahkan pengaturan terkait hal-hal yang bersifat implementatif yang muncul kemudian di masyarakat, untuk pengaturannya. Hal ini dikarenakan, setiap kali penetapan bahan yang haram tidak mungkin selalu dengan mengubah Undang-Undang sehingga adanya bentuk pendelegasian kewenangan kepada Menteri (Peraturan Menteri) untuk menetapkan lebih lanjut mengenai bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan, maka telah memberikan kepastian hukum tentang adanya pengaturan mengenai bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, atau berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik yang diharamkan yang berpotensi muncul kemudian sebagai akibat adanya perkembangan di dalam masyarakat.

e. berdasarkan seluruh uraian tersebut, ketentuan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) maupun Pasal 20 ayat (3) UU JPH, pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk, dengan tetap mengacu pada perkembangan di dalam masyarakat dan munculnya persoalan baru mengenai bahan yang bersumber dari hewan atau tumbuhan yang dihalalkan atau tidak dihalalkan sehingga menurut Pemerintah terhadap dalil Pemohon tersebut, nyatanya tidak berdasar.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas menurut Pemerintah, diktum Menimbang huruf b, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2) UU JPH tidaklah mengurangi, menghilangkan, membatasi, mempersulit maupun merugikan hak dan kewenangan Pemohon dalam rangka dalam melaksanakan aktifitasnya sebagaimana dijamin oleh Ketentuan Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

#### **Petitum**

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
- 2) Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
- 4) Menyatakan diktum Menimbang huruf b, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2) UU JPH tidak bertentangan dengan Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan secara lisan pada sidang tanggal 20 Juli 2017, serta menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 20 Juli 2017 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 27 Juli 2017, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

### Keterangan DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu

undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007*) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon terhadap pasal *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

**2. Pengujian Materiil atas Diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4 dalam hubungannya dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) UU JPH**

Bahwa terhadap pengujian Diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4 dalam hubungannya dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) UU JPH, DPR RI berpandangan bahwa:

- 1) UUD 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat. Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang

secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

- 3) Bahwa dengan adanya pertimbangan sebagaimana tertuang dalam diktum menimbang huruf b UU JPH yang berbunyi:

*"bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat"*

dan Pasal 3 huruf a UU JPH yang berbunyi:

*"memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk"*

Dari ketentuan-ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa Undang-Undang ini dibuat tidak dikhususkan bagi pemeluk agama Islam dan masyarakat muslim saja, melainkan bagi setiap pemeluk agama sebagai upaya dari pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat, yang mana berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan yang mana untuk pengujiannya dibutuhkan ilmu dari berbagai bidang seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat guna menjamin keamanan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia secara luas.

- 4) Bahwa dalam proses *food technology*, mekanisme pengolahan makanan mengalami banyak perubahan sehingga rantai pasok pangan (*food supply chain*) berbeda dengan rantai pasok produk yang lain. Lambert & Cooper (1998) mendefinisikan rantai pasok sebagai integrasi bisnis proses utama dari pengguna akhir melalui pemasok asli yang menyediakan produk, layanan dan informasi yang menambah nilai bagi pelanggan dan pemangku kepentingan

lainnya. Definisi ini juga dan sekaligus digunakan oleh *Global Supply Chain Forum* (GSCF) pada tahun 2000. Dalam pemahaman yang secara sederhana, rantai pasok merupakan rangkaian aliran barang/fisik, informasi dan proses yang digunakan untuk mengirim produk atau jasa dari lokasi sumber (pemasok) ke lokasi tujuan (pelanggan atau pembeli). Perbedaan yang mendasar antara rantai pasok pangan dengan rantai pasok lainnya adalah perubahan yang terus menerus dan signifikan terhadap kualitas produk pangan di seluruh rantai pasok hingga pada titik akhir, produk tersebut dikonsumsi.

Produk pangan baik makanan dan minuman adalah produk yang memiliki kaitan langsung atau risiko terhadap kesehatan dari setiap konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut. Risiko yang melekat pada produk pangan inilah yang membedakan rantai pasok produk pangan dengan rantai pasok produk lain. Dalam rantai pasok pangan, seluruh pelaku (*stake holders*) rantai pasok bertanggung jawab dan berupaya untuk mencegah terjadinya kontaminasi (pencemaran) produk yang mengakibatkan produk berbahaya bagi kesehatan konsumen baik pada jangka pendek, maupun pada jangka panjang. Persyaratan akan produk pangan yang aman dikonsumsi dikenal dengan istilah Keamanan Pangan (*Food Safety*). Dalam perkembangan rantai pasok pangan, keamanan produk tidak terbatas pada kontaminasi yang mempengaruhi kesehatan konsumen, tetapi telah meluas menjadi jaminan akan kesesuaian produk dengan spesifikasi dan kriteria produk yang ditawarkan kepada konsumen. Pengolahan bahan pangan pun tidak lagi hanya menghasilkan produk makanan dan minuman, kini bahan-bahan tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan obat-obatan dan kosmetik.

Penekanan tujuan UU JPH sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan UU JPH pada bagian Umum adalah kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh produk yang dikonsumsi sehari-hari menjadikan UU ini perlu ada mengingat banyaknya bahaya yang dapat timbul dari produk-produk yang beredar di kalangan masyarakat dan dikonsumsi oleh masyarakat apalagi setelah dibukanya pasar global, regional maupun internasional. Produk-produk berbahaya tidak hanya berasal dari produk-produk import, bahkan produk-produk domestik juga dapat mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat. Sebagai contoh adalah

maraknya peredaran kosmetik dengan kandungan pemutih tinggi, baik yang merupakan produk asing maupun produk lokal yang membahayakan masyarakat apabila digunakan dan lain sebagainya sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih efektif terhadap produk-produk yang dikonsumsi masyarakat.

- 5) Lebih jauh mengenai kehalalan telah diketahui bahwa kesempurnaan kehalalan antara lain didapat dengan menjaga ke-*toyyib*-annya. *Halalan-toyyiban* secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai “halal dan baik”. Artinya, dengan mengkonsumsi atau memakai hanya produk yang baik-baik saja (jelas proses penanganan, produksi dan bahan/komposisinya) diharapkan aspek halal mengikutinya. Aspek *halalan-toyyiban* didapat dengan kehati-hatian termasuk menjaga jangan sampai produk yang dikonsumsi/dipakai terkontaminasi dengan unsur, produk maupun asesoris lain yang tidak jelas kehalalannya. Perlindungan dari timbulnya kontaminasi antara lain dengan serangkaian pemisahan (dari bahan baku, produk atau asesori yang tidak halal) baik dalam proses penanganan, produksi, penyimpanan, pelabelan, pengangkutan, penyerahan dan proses pekerjaan lain yang termasuk dalam proses *supply-chain* sejak dari produsen awal (*ultimate producers*) sampai kepada konsumen akhir (*ultimate consumers*). Meskipun pemerintah telah sering memberikan himbuan kepada masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap produk-produk yang dikonsumsi, namun pemerintah juga perlu meningkatkan upayanya dalam melindungi masyarakat Indonesia.
- 6) Bahwa adanya beragam peraturan hukum yang ada sebelum adanya UU JPH, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirasa masih belum cukup efektif, maka dengan diundangkannya Undang-Undang ini diharap dapat lebih melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan tidak hanya masyarakat muslim saja. Apabila ketentuan menimbang diubah dan dikhususkan bagi masyarakat muslim, maka pemerintah tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melindungi segenap rakyat Indonesia yang berada di wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dengan membiarkan adanya bahaya di sekitar masyarakat Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dalam UU JPH ini, sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam

permohonan *a quo*, telah mengatur tentang produk non halal yang dikecualikan dari ketentuan wajib berlabel halal. Sehingga tidak benar apabila dinyatakan bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

- 7) Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU JPH yang menyatakan syariat Islam sebagai acuan dasar kehalalan suatu produk yang oleh pemohon dinyatakan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28F UUD 1945 yang dalam dalil pemohon disebutkan dalam hal memperoleh informasi mengenai syariat Islam tersebut yang mana tidak dilampirkan dalam UU JPH ini, DPR RI menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Informasi mengenai syariat Islam yang menjadi dasar penetapan halal pada suatu produk dapat diakses secara luas oleh masyarakat dengan berkembangnya sarana komunikasi yang dapat diakses melalui berbagai jenis saluran yang tersedia. Apabila penjelasan mengenai syariat Islam dilampirkan dalam UU ini, maka lampirannya akan menjadi sangat tebal dan UU ini menjadi tidak efisien. Selain itu, MUI sendiri terbuka dalam melayani masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai syariat Islam khususnya yang mengatur tentang halal dan haram yang berkaitan erat dengan UU JPH ini. Selain itu, Pasal 23 poin a UU JPH menyatakan:

*"Pelaku Usaha berhak memperoleh: a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH...."*,

dari ketentuan tersebut, jelas terdapat keterbukaan informasi mengenai JPH yang dapat diperoleh oleh masyarakat luas dan diakses oleh umum.

- 8) Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU JPH ini menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan dasar negara Indonesia yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Penggunaan kata "*selain*" pada Pasal tersebut dianggap adanya kemungkinan bahwa Menteri dan MUI bisa saja mengeluarkan ketentuan yang diluar dari 4 hal yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) tentang hewan yang diharamkan. Pernyataan pemohon bahwa ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) bersumber dari QS Al An'am ayat 145 adalah benar. Namun ketentuan mengenai hewan yang haram tidak hanya termuat dalam ayat tersebut, sebagaimana yang telah diketahui oleh Pemohon, syariat Islam bersumber pada ketentuan Al Qur'an dan hadist, yang mana tidak mungkin semuanya digali dan dijelaskan dalam UU JPH ini.

- 9) Bahwa dalam hukum tata pemerintahan, pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan. Sumber kewenangan tersebut berasal dari atribusi, delegasi dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan (dalam hal ini Pemerintah kepada MUI) dengan melalui peraturan perundang-undangan). Berdasarkan penjelasan diatas, Pasal 18 ayat (1) UU JPH tidak bertentangan dengan Dasar Negara Republik Indonesia khususnya pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa karena penunjukkan Menteri dan MUI adalah dalam rangka pendelegasian wewenang secara atributif. Dalam praktek yang telah berjalan selama ini dalam penjaminan produk halal di Indonesia telah dilakukan oleh MUI dan bahkan telah menjadi salah satu rujukan dalam penjaminan produk halal di tingkat internasional.
- 10) Bahwa selain itu, berdasarkan pada Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur bahwa salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik adalah:
- "b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat";*
- yang dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah *bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.*
- 11) Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 4 dalam kaitannya dengan Pasal 1 ayat (1) UU JPH bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28G ayat (1), tujuan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum

dan Dasar Negara Republik Indonesia pada poin pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, maka DPR RI menyatakan hal tersebut tidak benar.

Pasal 4 UU JPH menyatakan:

*"Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal."*

dalam kaitannya dengan Pasal 1 angka 1 UU *a quo* yang menyatakan definisi produk dalam UU *a quo* memiliki cakupan yang luas yang tidak hanya meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik saja melainkan *"barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat."*

Sebagaimana telah disampaikan pada poin kedua diatas, luasnya cakupan tersebut disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini sebagai bentuk dan upaya pemerintah dalam melindungi dan menjamin tersedianya produk yang aman dan sehat bagi masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 UU *a quo*, Proses Produk Halal adalah:

*"rangkaiian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk"*.

Proses inilah yang mengubah bahan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 UU JPH, menjadi produk. Ketentuan dalam UU *a quo* hanya menjabarkan ketentuan dalam syariah sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dengan lebih mudah dan baik dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda yang berpotensi mengurangi efektifitas pelaksanaan UU JPH. Maka jelas hal tersebut berarti UU JPH tidak bertentangan dengan Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pada poin Ketuhanan Yang Maha Esa; Dalam hal Pemohon tidak diharuskan mengenai kewajiban halal pada produk gunaan maupun jasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari menurut keyakinannya, tidak berarti pemerintah Indonesia melalui UU JPH ini menghalangi Pemohon dan pemeluk agama Kristen lainnya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, melainkan hal ini sebagai bentuk jaminan atas produk yang dikonsumsi secara umum. Mengenai produk yang dikonsumsi yang mana merupakan olahan dari bahan-bahan yang dinyatakan haram oleh

MUI, sebagaimana telah dinyatakan oleh pemohon dalam permohonannya, UU JPH telah mengaturnya dalam Pasal 26 UU *a quo*. Sehingga tidak benar bahwa ketentuan pada Pasal 4 telah melanggar ketentuan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 12) Mengenai jasa penjualan produk yang dikecualikan dari kewajiban pelaksanaan jaminan produk halal yang menurut Pemohon apakah harus disertifikasi halal, tentu saja tidak. hal ini dikembalikan lagi pada definisi produk yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU *a quo*. Dalam kaitannya dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, tidak benar bahwa ketentuan pasal 4 menghalangi Pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Sebaliknya, ketentuan ini menjaga Pemohon dari produk-produk di pasaran yang berpotensi membahayakan nyawa Pemohon dan masyarakat Indonesia lainnya. Pemberlakuan sertifikasi halal ini pada aspek-aspek yang terdapat dalam Pasal 4 UU *a quo*, baik produk domestik maupun produk import, telah dipertimbangkan secara matang oleh Pemerintah dan DPR RI. Munculnya akibat adanya sertifikasi halal ini adalah kemungkinan naiknya harga jual produk di pasaran juga telah dipertimbangkan. Namun kenaikan harga tersebut bukan dirasa untuk hal yang tidak perlu bagi masyarakat, sebaliknya kenaikan harga tersebut tentunya tidak akan secara signifikan menjadi mahal namun dari kenaikan harga tersebut, masyarakat memperoleh jaminan lebih atas produk yang dikonsumsi. Maka tidak benar bahwa pemberlakuan UU JPH ini, khususnya dalam Pasal 4 UU *a quo* berpotensi bertentangan dengan tujuan negara untuk menjamin kesejahteraan umum dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 untuk hidup sejahtera lahir dan batin;
- 13) Bahwa pelaksanaan UU JPH ini tentunya diharapkan dapat berjalan dengan efektif. Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa Pasal 4 UU *a quo* ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) dengan tidak adanya ketentuan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Atas hal tersebut, DPR RI menyatakan hal tersebut tidak benar. Pasal 27, Pasal 41 dan Pasal 48 UU *a quo* mengatur tentang sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan dalam UU JPH. Lebih lanjut, pasal-pasal tersebut mengamanatkan adanya peraturan menteri yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif. Pada Pasal 56 dan Pasal 57 UU *a quo* diatur tentang sanksi pidana. Dalam

konteks perundang-undangan, terdapat teori Lex Imperfecta. Maria Farida Indrati Soepranto dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, mengatakan bahwa:

*“ketentuan pidana merupakan ketentuan yang tidak mutlak ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perumusan ketentuan pidana tersebut tergantung pada masing-masing peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang tidak mengatur mengenai sanksi atau ketentuan sanksi tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit oleh karena sanksi itu telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang masih terkait dengan undang-undang tersebut, seperti KUHP yang mengatur sanksi pidana secara umum.”*

Dengan demikian bahwa tidak adanya sanksi pidana di dalam suatu Undang-Undang bukan berarti keberlakuan undang-undang tersebut menjadi tidak sah atau tidak bisa dijalankan dengan baik.

- 14) Bahwa sebagaimana dikhawatirkan oleh Pemohon mengenai pelaksanaan jaminan halal yang merupakan isu sensitif bagi sebagian golongan dalam masyarakat yang akhir-akhir ini marak terjadi dalam masyarakat, pemerintah tentunya telah mengantisipasi dengan adanya aparat penegak hukum dan MUI yang fatwanya menjadi dasar penentuan kehalalan suatu produk tentu diharapkan dapat meredam sebagian golongan masyarakat tersebut dan dapat menciptakan kondisi masyarakat yang damai dan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu saja negara menjamin hak masyarakat Indonesia termasuk Pemohon atas perlindungan diri dari ancaman dan rasa aman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Sehingga tidak benar bahwa ketentuan Pasal 4 UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, tindakan yang mengancam orang lain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4 dalam hubungannya dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4 dalam hubungannya dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait yaitu Lembaga Advokasi Halal atau "Indonesia Halal Watch" menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 29 Mei 2017, yang juga disampaikan secara lisan dalam sidang hari Senin, 29 Mei 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Legal Standing/Kedudukan Pihak Terkait: Indonesia Halal Watch (Lembaga Advokasi Halal) disingkat IHW**

- (1) Bahwa hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
- (2) Bahwa Indonesia Halal Watch (Lembaga Advokasi Halal) didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Zainuddin Thohir, S.H. No.48 pada tanggal 23 Januari 2013 dan perubahannya berdasarkan Akta Notaris Zainuddin Thohir, S.H. No.48 tanggal 9 Oktober 2015, dan telah memperoleh Badan Hukum sesuai Surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0014590.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan

Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Adokasi Halal, tanggal 9 November 2015;

- (3) Bahwa dalam sidang uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan adanya keterlibatan pihak terkait yang merasa terkait atau terpengaruh oleh proses pengujian suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- (4) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pihak yang sebagaimana dimaksud disebut sebagai pihak terkait, yakni Pasal 14 Ayat (1) dinyatakan bahwa pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan;
- (5) Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pihak Terkait Yang Berkepentingan Langsung adalah pihak yang hak / kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Sementara, berdasarkan Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pihak Yang Berkepentingan Tidak Langsung adalah:
  - a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
  - b. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud;
- (6) Bahwa Indonesia Halal Watch (Lembaga Advokasi Halal) merupakan Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar partisipasi masyarakat dalam rangka mengawal implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH);

- (7) Bahwa Indonesia Halal Watch (Lembaga Advokasi Halal) didirikan berdasarkan Pasal 53 (2) huruf a dan huruf b UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH);

Pasal 53

(2) *Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*

- a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan*
- b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.*

- (8) Bahwa Pemohon sebagai Pihak Terkait hadir di tengah masyarakat sebagai jembatan penghubung masyarakat konsumen, Pelaku Usaha dan pemerintah dalam implementasi dan *law enforcement* atas UU JPH;

- (9) Bahwa Pemohon sebagai Pihak Terkait merupakan pihak berkepentingan langsung dengan pokok perkara yang mana aktivitas organisasinya sehari-hari ikut berpartisipasi dalam memberikan advokasi, pendidikan, sosialisasi, konfirmasi dan penjelasan tentang produk halal dan sertifikasi halal kepada masyarakat baik melalui pelatihan, edukasi, diskusi, seminar, dan melalui berbagai media baik media cetak maupun media elektronik;

Dengan demikian Pihak Terkait Indonesia Halal Watch (Lembaga Advokasi Halal) yang disingkat IHW adalah memiliki *legal standing* sebagai Pihak Terkait. Hingga oleh karena itu IHW dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan untuk dinyatakan sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Pemohon Paustinus Siburian, S.H., M.H.

## **II. Surat Permohonan Pemohon Nomor REF:005/C/PS/II/2017 tertanggal 3 Februari 2017**

1. Mencermati Surat Permohonan Pemohon Nomor Ref:005/C/PS/II/2017 tertanggal 3 Februari 2017 yang sudah diperbaiki, dari petitum angka 1.1. yang pada pokoknya:

*"Menyatakan bahwa karena pokok pikiran dan tujuan utama UU Jaminan Produk Halal sebagaimana dimuat dalam konsiderans menimbang huruf b dan tujuan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Pasal 3 huruf a memaksakan pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal kepada*

*masyarakat yang tidak beragama Islam maka Undang-undang Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945'*

2. Bahwa petitum pada angka 1.1. dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, adalah didasari oleh pemikiran Pemohon sebagaimana disebutkan didalam posita Surat Permohonan Pemohon, yang antara lain:

Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Katholik,

- (1) Pemohon tidak mendapatkan pembatasan-pembatasan mengenai persoalan halal dan tidak halalnya suatu produk baik menyangkut bahan maupun proses produksi halalnya;
- (2) Tujuan UU Jaminan Produk Halal ditujukan bagi setiap orang tanpa memperhatikan agamanya;
- (3) Pemohon potensial menjadi kesulitan mendapatkan produk tertentu yang menurut UU ditetapkan harus bersertifikasi halal;
- (4) Pemohon memberi contoh, minuman ber alkohol dan makanan yang berasal dari bahan yang diharamkan menurut syariat tidak dijual dengan bebas atau setidaknya tidak mudah lagi untuk mendapatkannya; (lihat halaman 3 dan 4 Surat Permohonan Pemohon);

3. Bahwa pemikiran tersebut diatas, adalah pemikiran yang wajar-wajar saja dan sah-sah saja, di *alam demokrasi* didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari butir-butir pemikiran pemohon tersebut diatas, dapatlah ditarik mengenai pokok pikiran yang menjadi kekhawatiran dari Pemohon yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- (1) Bahwa semua produk yang beredar di Indonesia, hanyalah produk yang halal saja. Sementara produk yang tidak halal tidak bisa beredar di Indonesia, karena adanya UU Jaminan Produk Halal/UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- (2) Pemohon akan sulit mendapatkan produk yang disukainya, seperti minuman beralkohol dan makanan yang tidak halal lainnya;

Kekhawatiran Pemohon ini sudah dibahas lama ketika proses penyusunan UU JPH. Kekhawatiran ini karena didasari oleh pemikiran bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal seolah-olah menganut "Mandatory Halal". Padahal UU JPH tidak menganut "Mandatory Halal" tetapi menganut

“Mandatory Sertifikasi Halal yang diikuti dengan proses labelisasi halal (produk halal wajib mencantumkan logo halal)”.

Bahwa pengertian “Mandatory Halal” itu pengertiannya bahwa semua produk barang dan jasa yang beredar di Indonesia wajib harus halal. Disinilah letak kekeliruan persepsi pemikiran Pemohon.

Mengenai hal ini telah dibahas dan diperdebatkan secara panjang dan lama oleh Para Anggota Dewan yang menolak kehadiran UU JPH waktu pembahasan di DPR, karena kekhawatiran mereka, yang seolah-olah nanti setelah berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang boleh beredar di Wilayah Republik Indonesia hanyalah produk makanan dan minuman yang halal-halal saja, sementara makanan dan minuman yang tidak halal tidak boleh beredar sama sekali.

Perlu dicatat disini bahwa UU JPH Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sama sekali dan tidak menganut prinsip “Mandatory Halal” sebagaimana tersebut di atas, namun menganut prinsip: “Mandatory Sertifikasi Halal” yang diikuti dengan proses labelisasi halal. Ini artinya semua produk barang dan jasa yang tidak halalpun boleh beredar di Indonesia, hanya saja untuk produk barang dan jasa yang halal, akan diberi labelisasi halal.

Dengan kata lain, walau nanti pada tahun 2019 setelah UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH ini berlaku penuh sebagaimana diamanatkan Pasal 67 ayat (1) UU JPH. Maka produk-produk yang disukai Pemohon akan tetap ada dan tetap bisa beredar di pasaran diseluruh wilayah Republik Indonesia, karena:

- 1) Minuman yang beralkohol tidak masuk dalam katagori minuman yang wajib disertifikasi;
- 2) Makanan yang sudah jelas tidak halal, seperti Daging Babi dan lain-lain, tidak termasuk dalam katagori makanan yang wajib disertifikasi;

Jadi seandainyaupun minuman yang beralkohol dan daging babi dilakukan sertifikasi, maka 100x sertifikasipun tidak pernah akan bisa menjadi halal.

Mengenai hal ini telah ditegaskan secara jelas di dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH, dinyatakan secara tegas:

*“Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikasi halal”*

Pasal 18 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH:

- (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
  - a. Bangkai;
  - b. darah;
  - c. babi; dan/atau
  - d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat;
- (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Selanjutnya Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH:

- (2) “Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.”

Selanjutnya Penjelasan atas Pasal 26 ayat (2) di atas, secara tegas menyatakan: Yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan /atau tulisan.”

Hingga oleh karena itu Pemohon tidak usah khawatir akan kesulitan mendapatkan minuman beralkohol dan makanan tidak halal lainnya, dengan berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal karena UU JPH Nomor 33 Tahun 2014 tidak pernah akan mensertifikasi makanan dan minuman serta barang gunaan lainnya yang sudah jelas tidak mungkin bisa menjadi halal, sebagaimana telah dikecualikan oleh Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bukanlah untuk menghalangi dan mematikan usaha pelaku usaha yang memproduksi barang yang tidak halal, namun yang diharapkan adalah kejujuran dan keterbukaan pelaku usaha tentang bahan baku dari produk yang dihasilkan.

Kalau memang produk tersebut mengandung bahan yang tidak halal atau ketika proses produksi bersentuhan dengan bahan yang tidak halal, maka harus dinyatakan secara jelas. Dengan adanya pernyataan dari Pelaku Usaha, konsumen memperoleh pengetahuan tentang produk tersebut halal atau tidak dan punya kebebasan apakah akan tetap memakai, mengkonsumsi atau membeli produk tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pihak Terkait Indonesia Halal Watch tersebut di atas, kekhawatiran Pemohon mengenai *“setiap produk barang dan minuman yang beredar di Indonesia wajib yang halal”* adalah kekhawatiran yang salah dan keliru. Karena pemikiran Pemohon lahir dari persepsi bahwa UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH seolah-olah menganut prinsip *“mandatory halal”* padahal UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH sama sekali dan tidak menganut prinsip mandatory halal, melainkan menganut prinsip mandatory sertifikasi halal.

Dengan demikian seluruh Permohonan Pemohon dari petitum 1.1. s/d Petitum 1.14 khususnya Petitum 1.1., 1.2 dan 1.3 permohonan Pemohon haruslah ditolak karena UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH tidak bertentangan dengan Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) serta pasal-pasal UUD 1945 lainnya;

4. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 telah secara tegas menyatakan dengan tegas:

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*

5. Berkaitan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas, dari kalimat:

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*

Makin meneguhkan bahwa *“Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia”* wajib melindungi warga negaranya khususnya yang beragama Islam untuk *“memperoleh dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal”* sebagaimana diamanatkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena itu hadirnya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan wujud dari pelaksanaan perlindungan negara terhadap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang dijamin oleh Konstitusi Negara Indonesia, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Sudah banyak undang-undang yang menjamin pelaksanaan “ibadat bagi warga Negara” seperti halnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa Perkawinan adalah sah bila dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianutnya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sudah sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 hingga kini semuanya berjalan secara damai dan lancar sesuai dengan koridor konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu Tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lainnya, seperti antara lain:

- (1) Bahwa tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut sesuai dan selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10.

**Pasal 10**

- (1) *Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.*
- (2) *Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.*

- (2) Bahwa tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut sesuai dan selaras pula dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 (1) huruf f dan huruf h serta dalam Pasal 62

**Pasal 8**

- (1) *Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:*

- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

#### **Pasal 62**

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Bahwa tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut sesuai dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 dan Pasal 105

#### **Pasal 97**

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
  - a. nama produk;
  - b. daftar bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih atau isi bersih;
  - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - e. halal bagi yang dipersyaratkan;

- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.

(4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

#### **Pasal 105**

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.
- (2) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu wajib bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ternyata: Tidak hanya UU Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 yang mengharuskan kepada pengusaha untuk jujur terhadap *content* isi barang dan produk yang dibuat dan dipasarkannya di Indonesia mengingat mengingat penduduk Indonesia yang mencapai 254,9 juta jiwa (2015) yang mana 85% di antaranya adalah beragama Islam (sumber: Badan Pusat Statistik) hingga oleh karena itu sudah selaras dan tepat bila Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang menyatakan bahwa “produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”.

Hingga oleh karena itu tidak ada yang bertentangan dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal manakala “halal itu dinisbatkan dengan halal menurut syariat Islam”, karena memang hal itu telah dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

### **III. “Sertifikasi Halal” Bukanlah Islamisasi Malah Justru Merupakan “Barrier” Perlindungan Terhadap Para Pengusaha Dan Produsen (Produk Barang Dan Jasa) Nasional Indonesia.**

1. Bahwa adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, adalah merupakan upaya DPR RI dan Pemerintah RI untuk melindungi para produsen barang dan jasa nasional untuk bisa berkembang secara baik dan melindungi “serangan” dari membanjirnya

produk barang dan jasa dari luar negeri yang membanjiri pasar nasional di Indonesia, terlebih setelah berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi Asia);

2. Para produsen makanan dan minuman dari luar negeri sangatlah faham dengan karakter bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. Disamping mereka memahami populasi muslim di dunia sebesar 2.08 milyar atau  $\frac{1}{4}$  jumlah populasi penduduk dunia sehingga mereka memandang bahwa hal ini merupakan pangsa pasar yang besar;

3. Sertifikasi halal di Thailand

Halal sudah menjadi isu global dan *trending global*, meningkatnya permintaan akan produk halal menjadi *business opportunity bagi* pengusaha. Karena itu Negara Thailand saja yang mayoritas penduduknya beragama Budha melihat peluang penduduk muslim dunia 2,08 milyar, Pemerintah Thailand memiliki visi menjadikan Thailand sebagai pusat dalam ilmu dan pengujian status produk halal. Ekspor makanan halal Thailand tumbuh sekitar 20% setiap tahunnya.

Demi mendukung Industry Halal, Pemerintah Thailand mengalokasikan dana kepada *The Institute For Halal Food Standard of Thailand* di bawah *supervisi The Central Islamic Committee of Thailand* (CICOT) untuk pengembangan *Halal Science Centre* (HASCI) di Universitas Chulalongkom.

Upaya Thailand untuk menjadikan negaranya menjadi negara nomor satu dalam hal menghasilkan produk halal se-ASEAN dilaporkan akan berpusat pada program-program Badan Pengembangan Sosial dan Ekonomi Thailand (*The National Economic and Development Board*) disingkat NESDB. Di Thailand setidaknya sudah ada 100 (seratus ribu) produk makanan, kosmetik, hotel dan restoran yang bersertifikasi halal.

Thailand berambisi menjadi 5 (lima) besar eksportir produk halal pada 2020. Perhatian dan dorongan khusus dari Pemerintah Thailand sengaja diberikan untuk mencapai target ini. Institut Pangan Nasional Thailand (NFI) mendorong pemanfaatan peluang ekspor pangan halal selama lima tahun ke depan ini. Untuk tahun fiskal 2016, Kementerian Perindustrian Thailand mengalokasikan 180 juta baht untuk promosi ekspor produk halal (lihat "Thailand Berambisi Jadi Eksportir Produk Halal",

<http://www.republika.co.id/berita/koran/financial/15/12/03/nys1tf12-thailand-berambisi-jadi-eksportir-produk-halal>, diakses 23 Mei 2017).

#### 4. Sertifikasi Halal di Singapura

Meskipun pemerintah Singapura menegaskan negaranya “sekuler” namun kepentingan umat Islam soal makanan halal sangat terjaga. Bahkan, pemerintah Singapur adalah yang mengeluarkan label dan sertifikat halal.

Lembaga yang mengeluarkan label dan sertifikat halal di Singapura adalah Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) yang berdiri sejak 1968 di bawah Kementerian Pembangunan Masyarakat. Dalam penelitian makanan halal, MUIS bekerja sama dengan Singapore Institute of Standard and Industrial Research (SISIR), yang berada di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri.

Jumlah warga Muslim di Singapura hanya 450-500 ribu jiwa, atau sebesar 14,5% dari jumlah total penduduk. Saat ini diperkirakan sertifikasi halal di Singapura mengalami peningkatan sebanyak 5 kali lipat dibandingkan dekade lalu (lihat “Industri Halal Singapura Meroket”, <http://food.detik.com/read/2011/10/10/183625/1740940/901/>, diakses 23 Mei 2017).

Menurut Presiden MUIS Alami Musa, dengan memperoleh label halal perusahaan dapat meningkatkan pendapatan mereka mulai dari 20%-25%. Hal senada juga diungkapkan Dr. Yacoob Ibrahim, Minister-in-charge of Muslim Affairs yang mengatakan bahwa peningkatan sertifikasi halal sebesar 5 kali lipat dalam 10 tahun terakhir ini juga mengalami peningkatan terutama di bidang pariwisata.

Singapura memiliki keunggulan untuk terjun di bisnis halal, yaitu keunggulan keamanan pangan dan nama standardisasi halal Singapura yang sudah diakui Negara teluk dan ASEAN, sehingga perusahaan Singapura bisa mengambil posisi dari perkembangan permintaan produk dan jasa halal di dunia.

#### 5. Sertifikasi halal di Jepang

Jepang adalah salah satu dari tiga negara dunia dengan ekonomi terbesar serta termaju di dunia. Walaupun persentase jumlah populasi penduduk muslim di Jepang masih belum begitu besar, keberadaan populasi muslim di Jepang terus memperlihatkan peningkatan perkembangan ke arah

positif seiring peningkatan jumlah para pelajar dan pekerja muslim serta wisatawan asing muslim yang berkunjung ke Jepang.

Saat ini Jepang aktif mengambil peran dalam pasar produk halal dunia. Meskipun bukan merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim, namun tren pasar halal di negara ini berkembang ke arah positif. Pesatnya perkembangan produk halal di Jepang diperlihatkan dengan adanya penambahan jumlah bisnis yang bersertifikat halal (lihat *IIPC Osaka, Market Brief: Halal Product*, edisi Mei 2013, hal.16).

Selama beberapa tahun terakhir, mulai bertambah perusahaan Jepang yang berusaha mendapatkan sertifikasi dalam menghasilkan produk halal. Menurut Japan Halal Association, pada tahun 2011, tercatat hanya 2 perusahaan yang mendaftar, namun pada tahun 2012 meningkat hingga 10 perusahaan. Bahkan, sampai Maret 2013, terdapat 14 perusahaan yang mendaftar. Diantaranya perusahaan logistik besar yang memiliki jaringan transportasi makanan internasional dan perusahaan yang memiliki jaringan supermarket Jepang di Malaysia.

Jepang sangat agresif dalam mengembangkan potensi wisata halal yang disediakan bagi wisatawan muslim. Paket wisata halal di Jepang disediakan antara lain mulai dari penginapan menu makanan, hingga destinasi para wisatawan. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah Jepang membangun berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan kebutuhan umat muslim.

#### 6. Sertifikasi halal di Inggris

Penduduk Muslim di Inggris Raya yang jumlahnya mencapai 4-5% dari jumlah penduduk Inggris, tak bisa diingkari keberadaannya. Apalagi, diperkirakan populasi Muslim di Inggris mencapai 5,5 juta orang pada tahun 2030. Hal ini tentu berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan makanan yang sesuai dengan hukum Islam (lihat "Berkembangnya Ekonomi Inggris Karena Makanan Halal", <http://cyberdakwah.com/2013/09/berkembangnya-ekonomi-inggris-kerena-makanan-halal/>, diakses 23 Mei 2017).

Di Inggris terdapat dua lembaga sertifikasi halal. Pertama, *All Things Halal* (ATH) yang baru resmi bergabung pada tahun 2011. Pada mulanya ATH

sejak 2005 sudah melakukan sertifikasi halal terhadap sejumlah produk non-meat seperti produk kosmetik, pembersih, produk *laundry* dan es krim. Kedua, Halal Monitoring Committee (HMC), lembaga non-profit yang mulai melakukan kegiatan sertifikasi produk halal di Inggris sejak awal 2003. HMC telah diakui secara internasional oleh International Halal Integrity Alliance (IHIA). HMC beranggotakan ulama-ulama dan para ahli yang memfokuskan diri pada sertifikasi industri daging halal dan sektor produk daging unggas. Kini, ATH dan HMC saling bekerjasama sebagai langkah penyatuan standardisasi halal di Inggris.

Di Inggris kini tengah dibangun kompleks industri produk halal yang akan menjadi pusat produksi produk halal di Eropa. Pembangunan pusat industri yang akan diberi nama Super Halal Industrial Park (SHIP) tidak lepas dari bisnis produk halal yang makin berkembang dan menguntungkan. Bidang industri halal lainnya yang cukup membanggakan adalah kemunculan kosmetik halal di Inggris.

#### 7. Sertifikasi halal di Perancis

“Diversity Baby-Boomers Du Halal” atau Era kelahiran variasi produk halal dimulai tahun 2009 yang ditandai dengan maraknya produk makanan halal yang diluncurkan, tidak hanya oleh para pengusaha kecil, tapi juga perusahaan nasional Perancis.

Pasar makanan halal Perancis merupakan yang terbesar di Eropa, yakni mencapai nilai sekitar USD 17 miliar di tahun 2010, atau 25,76% dari total nilai perdagangan makanan halal Eropa yang mencapai nilai USD 67 miliar. Prospek makanan halal di Perancis selain karena jumlah penduduk muslim yang terus bertambah, juga didukung oleh keberadaan komunitas yahudi yang mencapai 1% dari jumlah penduduknya. Konsumen makanan halal juga berasal dari masyarakat non-muslim dan non-yahudi. Persepsi bahwa makanan halal diproses secara manual dan oleh manusia, bukan oleh mesin, telah membuat masyarakat memilih makanan halal bukan semata karena alasan agama.

Perusahaan yang turut meramaikan jasa sertifikat halal di Perancis antara lain A Votre Service (AVS), Muslim Coseil International (MCI), dan L’association de Controle et de Certification des Produits Halal Agreee (KARAMA).

#### 8. Sertifikasi halal di Amerika Serikat

Bisnis umat Islam dengan menjual produk berlabel halal mulai menjamur di Amerika Serikat. Pasar domestik untuk produk halal di Amerika Serikat mencapai \$12 Milyar per tahun karena tingginya permintaan terutama dari pekerja migran (lihat “Produk halal AS 12 Milyar per Tahun”, <http://www.pksi.depkeu.go.id/news.asp?id=155>, diakses 23 Mei 2017).

Sejarah hadirnya produk halal di negara Adidaya tersebut adalah ketika daging yang dipotong oleh tukang daging lokal diawasi prosesnya oleh Imam setempat yang kemudian memberikan sertifikat halal.

Munculnya permintaan global membuat *Islamic Center* Amerika Serikat mulai dilibatkan. Namun sistem sertifikasi halal di negara tersebut tidak dilakukan pemerintah federal (lihat “Rumah Pemotongan Hewan Halal Makin Menjamur di Amerika Serikat”, <http://news.detik.com/berita/2949091/rumah-pemotongan-hewan-halal-makin-menjamur-di-amerika-serikat>, diakses 23 Mei 2017).

Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat bekerja sama dengan *Islamic Center* untuk memberikan sertifikasi halal. Namun logo halal dari setiap badan sertifikasi bisa berbeda. Sejumlah badan yang memberikan sertifikasi halal, di antaranya *American Halal Foundation*, *Halal Food Council*, serta *Islamic Food and Nutrition Council of Amerika* (IFANCA).

Beberapa Negara bagian sudah membuat aturan tentang makanan halal seperti New Jersey, Illinois, Minnesota, Michigan, dan California. Penjualan makanan halal di Amerika Serikat tumbuh lebih dari 70% sejak 1995.

#### 9. Industri halal di China

Mencari hidangan halal di China kini bukan lagi satu masalah rumit. Walaupun jumlah umat Islam hanya dua per seratus atau 26 juta daripada jumlah penduduk negara China itu tetapi penyebaran populasi Muslim itu kini telah tersebar ke seluruh negara bagian. Keadaan itu ditambah dengan usaha umat Islam China sendiri yang menjadikan hidangan tradisi mereka menepati ciri-ciri halal. Malah, terdapat juga restoran non-muslim di negara itu yang bekerjasama dengan persatuan pegiat Islam dalam menyediakan hidangan halal untuk wisatawan atau penduduk lokal yang beragama Islam (lihat “Industri Halal Di China Semakin Meningkat”,

<http://www.utusan.com.my/rencana/agama/industri-halal-di-china-semakin-meningkat-1.159738>, diakses 24 Mei 2017).

Laporan Euromonitor terbaru meramalkan konsumen muslim akan memenuhi lebih dari seperempat populasi dunia pada tahun 2030. Karena itu, China pun mulai aktif dalam mengembangkan industri makanan halal. Perusahaan China semakin berusaha masuk ke pasar halal yang sedang berkembang. Pemerintahnya pun mulai mengincar perjanjian internasional terkait halal dengan mitra regional dalam upaya perluasan ekspor negara. Menurut laporan CNBC (24/08), China bukan merupakan negara kuat bagi makanan halal. Populasi muslim hanya ada 2 persen dari total penduduk China. Sebagian besar tinggal di Xinjiang dan Ningxia, wilayah paling terbelakang dari negara itu. Meski begitu, China tetap terus maju dalam pengembangan halal. Di bawah inisiatif "*One Belt One Road*", China bertujuan menciptakan kembali negeri Jalur Sutera dan rute perdagangan maritim. Dengan itu, China mengejar peluang perdagangan halal dengan negara muslim dan Arab melalui perjanjian perdagangan bilateral (lihat "China Makin Aktif Kembangkan Industri Makanan Halal", <http://food.detik.com/read/2015/08/25/190533/3001105/901/china-makin-aktif-kembangkan-industri-makanan-halal>, diakses 24 Mei 2017).

Ningxia punya dua kawasan industri halal di Wuchong, salah satu kota di provinsi itu. Nilai produk halal di Ningxia mencapai 50 juta yuan atau senilai Rp70 miliar. Disana juga terdapat industri halal yang sudah dilengkapi laboratorium paling canggih di China ditambah bantuan 15 pakar dan 300 staf. Semuanya sangat mendukung keseriusan China dalam mengembangkan industri halal guna memenuhi pasar makanan halal, baik untuk keperluan dalam negeri maupun luar negeri, seperti Malaysia, Arab Saudi, Qatar, Mesir, hingga Indonesia.

Perkembangan industri makanan halal yang tengah memasuki sentimen positif sebetulnya tidak terlepas dari kontribusi Asosiasi Muslim China dengan menjadi penasehat bagi para pelaku bisnis negara tersebut yang hendak melebarkan usaha mereka ke negara-negara Muslim (lihat "Industri Makanan Halal di China: Antara Kontribusi untuk Negeri dan Dakwah Islam", <http://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/06/08/588/industri-makanan->

halal-di-china-antara-kontribusi-untuk-negeri-dan-dakwah-islam.html, diakses 24 Mei 2017).

#### 10. Sertifikasi halal di Taiwan

Meski populasi penduduk muslim di Taiwan masih minoritas, Negara beribukota Taipei itu telah menyiapkan berbagai sarana penunjang bagi turis muslim yang datang seperti Masjid dan makanan halal.

Biro Pariwisata Taiwan telah memberikan sertifikat halal kepada 100 restoran di Taiwan. Menurut Kepala Biro Pariwisata Taiwan, Chou Yung-hui, pemberian sertifikat tersebut dilakukan secara bertahap seiring dengan menggencarkan promosi ke berbagai Negara. "Taiwan akan terus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah terhadap umat Islam dalam upaya untuk menarik pengunjung Muslim," ujarnya.

Pemberian sertifikasi halal ini bekerja sama dengan *The Chinese Muslim Association* yang berbasis di Taipei, yaitu Taiwan Halal Integrity Development Association (THIDA) (lihat <http://www.thida.org/index.php/muslimrest/taipei/9-kunming-islamic-food>). Restoran tersebut akan menyediakan makanan sesuai dengan hukum Islam dan tidak menjual makanan yang mengandung daging babi atau alkohol.

Dalam data statistik dari MasterCard, Taiwan berada di peringkat 10 sebagai negara tujuan pariwisata bagi umat Islam pada tahun 2016. Dan pada tahun ini Taiwan diprediksi menjadi peringkat ke tujuh. Perubahan ini menunjukkan bahwa Taiwan telah membuat kemajuan untuk menarik wisatawan Muslim. Salah satu indikator utamanya yaitu lebih banyak restoran yang mendapatkan sertifikasi halal.

Saat ini, Taiwan punya banyak masjid dan pusat keagamaan Islam yang bisa didatangi untuk melakukan aktivitas ibadah dan bersosial. Dalam buku panduan wisata oleh Biro Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Transportasi Taiwan, setidaknya ada lima masjid besar yang dapat menjadi rujukan bagi wisatawan muslim. Pertama ada Masjid Raya Taipei yang terletak di persimpangan Taman Da'an, Masjid Kebudayaan Taipei di Taipei City, Masjid Long Gang di kota kecil Zhonglo, Masjid Taichung, dan Masjid Tainan.

#### 11. Sertifikasi halal di Korea

Di Korea terdapat lembaga Korea Halal Association (KHA) yang menjadi sumber informasi mengenai produk halal bagi kaum Muslim dan Muslimah di Korea. Tidak hanya untuk menuntun masyarakat Islam, KHA juga menjadi informan yang baik kepada masyarakat Korea pada umumnya mengenai apa itu halal, termasuk apa itu Islam. Melalui website [koreahalal.org](http://koreahalal.org), produsen dan pelaku industri di Korea dapat mempelajari aturan-aturan halal dalam agama Islam untuk membantu mereka memperluas target pasar.

Dibandingkan dulu, kini Korea juga tidak mau ketinggalan dalam menjangkau konsumen Muslim melalui produk-produk halal (lihat “Produk Halal Di Korea, Seperti Apa?”, <http://koin-media.com/news-detail/produk-halal-di-korea-seperti-apa/89>, diakses 24 Mei 2017).

Sertifikat halal berlambang masjid dengan dua menara itu, dikeluarkan Korea Muslim Federation Halal Committee. Restoran luas ini strategis dan ramai, tidak jauh dari laut wilayah Sokcho-Si, Gangwon-Do, Korea. *Korea Trade-Investment Promotion Agency* (Kotra) mendata 114 restoran muslim telah ada di negara ini. Jumlah ini terus meningkat. Di Nami Island, pulau wisata yang ramai dikunjungi dan populer tempat pengambilan gambar sinetron *Winter Sonata* terdapat sebuah restoran halal.

Islam minoritas di tengah atheisme, Budha, dan Protestan di Korea. Jumlah penganut Islam diperkirakan 150 ribu orang. Perhatian pada kehalalan belakangan cukup menggeliat. Ini antara lain semakin banyak wisatawan dari negara-negara muslim datang ke Korea Selatan.

Kalangan industri pun semakin berminat memproduksi produk halal. Data kementerian pertanian Korea menyebutkan, ekspor halal pada 2010-2014 mengalami kenaikan pesat, 69,3 persen dengan nilai lebih dari Rp 11,9 triliun. Ini melampaui pertumbuhan 51,5 persen pada ekspor pertanian dan makanan secara keseluruhan. Ekspor antara lain ke Negara Teluk, Indonesia, Malaysia dan Iran. Tahun 2017, Korea berharap ekspor produk makanan halal mencapai 1,5 miliar dolar AS.

Produk halal merupakan pasar konsumen yang berkembang paling cepat di dunia. Korea membaca peluang ini. Setiap tahun mereka

menyelenggarakan Korea Halal Expo. Malaysia, Singapura, dan sejumlah negara Arab sangat aktif dalam industri halal di Korea.

Berbagai kegiatan sosialisasi halal mereka lakukan. Tahun lalu di Seoul dilaksanakan seminar dan pelatihan yang bertema 'Halal untuk Profesional'. Seminar ini menjelaskan bahwa seorang profesional dapat menjadi pelopor di pasar ekspor Korea ke negara-negara berpenduduk Islam.

Berdasarkan uraian sertifikasi halal di negara-negara Thailand, Singapura, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Perancis, RRC, Taiwan dan Korea. Dimana mayoritas penduduknya pun non muslim, atheis, Hindu, Budha, Kristen, Katholik, dan penyembah matahari, dapatlah ditarik pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mereka dan Negara mereka tidak merasa sedikitpun bahwa "sertifikasi halal" adalah bentuk Islamisasi atau bentuk intervensi muslim terhadap non muslim;
2. Bahkan mereka menjadikan "*Halal dan sertifikasi Halal*" adalah merupakan peluang bisnis (*bussiness opportunity*), untuk bisa memasarkan produk Perusahaan di negara manapun termasuk supaya bisa masuk ke negara-negara teluk dan negara-negara mayoritas berpenduduk muslim, termasuk ke Indonesia;
3. Kendatipun di negara mereka "penduduk muslimnya minoritas" negara mereka memiliki Lembaga Sertifikasi Halal, seperti di Thailand: *The Institute For Halal Food Of Thailand* (CICOT), Halal Centre di Universitas Culalongkom; di Singapura: lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) yang berdiri sejak tahun 1968; di Jepang: lembaga sertifikasi halalnya adalah antara lain: *Islamic Culture Center Kyushu* (ICCKYU) Japan, Muslim Professional Japan Association (MPJA); di Inggris: lembaga sertifikasi halalnya adalah All Things Halal (ATH) dan Halal Monitoring Committee (HMC);

Di Amerika Serikat lembaga yang memberikan sertifikasi halal antara lain: *American Halal Foundation*; *Halal Food Council*, dan *Islamic Food And Nutrition Council Of America* (IFANCA); di Taiwan lembaga yang memberikan sertifikasi halalnya bekerjasama antara The Chinese Muslim Association yang berbasis di Taipei dengan Taiwan Halal Integrity Development Association (THIDA); dan di Korea lembaga yang memberikan sertifikasi halalnya adalah *Korea Muslim Federation Halal Comittee* dan *Korea Halal Association*.

4. Para pengusaha di negara-negara tersebut di atas melihat bahwa lembaga-lembaga sertifikasi halal di negaranya “bukan sebagai beban” justru dilihat sebagai *branding global* agar produk makanan, minuman, dan barang gunaan yang mereka produk di negara mereka walaupun di negaranya mayoritas penduduknya non-muslim. Supaya produk mereka tidak saja dikonsumsi oleh orang-orang non-muslim, tapi bisa diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat muslim di dunia yang kini jumlahnya sudah kurang lebih 2.08 milyar jiwa. Maka mereka dengan sukarela “mensertifikasikan produk mereka dengan sertifikasi halal”;
5. Kini “Halal” sudah menjadi “Trend Global” dan sudah menjadi “Life style” bagi penduduk dunia baik yang muslim maupun non muslim, karena ternyata “produk halal” bila dikonsumsi dan atau di pakai jauh lebih sehat bila dibanding dengan produk yang tidak halal.

Pertanyaannya, bagaimanakah dengan negara kita? Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mayoritas penduduknya muslim terbesar di dunia? Akankah kita masih “mencurigai” Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bentuk Islamisasi, diskriminasi, dan menghambat kemajuan ekonomi?

Belajar dari negara-negara tersebut di atas, harusnya “kita malu” karena kita dan negara kita sudah tertinggal jauh dengan mereka. Sebut saja Jepang sudah mempromosikan paket wisata halal kepada dunia; Thailand negara mayoritas berpenduduk “Budha” telah mensertifikasi 100.000. (seratus ribu) produk makanan, minuman, kosmetik, hotel dan restoran yang telah bersertifikasi halal. Bahkan dari data statistic MasterCard, Taiwan berada di peringkat 10 sebagai negara tujuan pariwisata halal bagi umat Islam.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, sertifikasi halal bukanlah Islamisasi. Namun lebih merupakan perlindungan (*barrier*) terhadap pabrikan dan produsen barang dan jasa bagi pengusaha nasional untuk bisa memproteksi “pasar dalam negeri Indonesia” agar tidak kebanjiran produk dari luar negeri. Karena sertifikasi halal yang diakui di Indonesia adalah Sertifikasi Halal dari LPPOM MUI/BPJPH sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH.

Oleh karena itu permohonan Pemohon dari Sdr. Paustinus Siburian, S.H., M.H. sudah sepatutnya dan selayaknya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

#### **IV. Permohonan**

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya mengabulkan permohonan kami Pihak Terkait (*Indonesia Halal Watch/Lembaga Advokasi Halal*) dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak seluruh petitum permohonan *judicial review* dari Pemohon Sdr. Paustinus Siburian, S.H., M.H. dalam Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal baik keseluruhannya dan atau pasal-pasalannya, sudah selaras dan sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal baik pasal-pasalannya maupun seluruh isinya tidak ada yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
4. Menyatakan menolak dalil-dalil selebihnya dari Pemohon.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait telah mengajukan seorang saksi dan 4 (empat) orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada sidang hari Rabu, 12 Juli 2017, dan sidang hari Kamis, 20 Juli 2017, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.

#### **Saksi**

##### **Abdul Kholik, S.H., M.Si.**

- Saksi adalah Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR Periode 2005-2014.
- Proses pembentukan UU Jaminan Produk Halal berlangsung dua periode, yaitu 2005-2009 dan 2009-2014.
- Pada 2005-2006 RUU diajukan oleh Pemerintah (Kementerian Agama).
- Naskah akademik disusun tahun 2006-2007 dengan studi banding antara lain di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat.
- Lima negara bagian Amerika sejak 1995 sudah menerapkan sertifikasi halal.

- Pada 2008 naskah disampaikan kepada DPR melalui surat Presiden kemudian dibahas di Komisi VIII tahun 2008-2009.
- Pada 25 September 2009 Panja Komisi VIII melaporkan bahwa pembahasan substansi belum selesai.
- Terdapat pergeseran, yaitu pada periode 2005-2009 RUU diajukan oleh Pemerintah, dan pada 2009-2011 diajukan oleh DPR.
- Undang-undang ini memiliki kesesuaian vertikal dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28C dan Pasal 29 ayat (2).
- RUU JPH juga mengandung penghormatan kepada hak-hak yang lain, khususnya ketentuan di Pasal 26, yaitu meskipun produk yang beredar harus bersertifikasi halal, tetapi ada pengecualian yaitu untuk produk-produk yang tidak halal masih bisa beredar sepanjang mencantumkan keterangan atau penjelasan terkait dengan produk tersebut.
- RUU JPH mempunyai kesesuaian horizontal dengan undang-undang lain, antara UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 8 ayat (1); UU 7/1996 tentang Pangan khususnya Pasal 67 ayat (1); UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4); juga UU 23/1992 tentang Kesehatan *juncto* UU 36/2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 111 ayat (4).
- RUU disetujui oleh Badan Legislasi dan dijadikan RUU inisiatif pada 26 September 2011 di Paripurna dan disampaikan kepada Pemerintah.
- Pada 10 Januari 2012 Presiden menyampaikan daftar inventaris masalah dengan menugaskan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian PAN dan RB, Menteri Hukum dan HAM, dan Kementerian Kesehatan sebagai pihak yang mewakili Pemerintah.
- Setelah pembahasan kurang lebih 2,5 tahun, pada 25 September RUU disetujui oleh seluruh fraksi untuk disahkan.
- RUU sudah memenuhi proses formil dan materiil.
- Undang-undang ini memberikan waktu 5 tahun sebagai masa transisi untuk memastikan bahwa seluruh persiapan dalam rangka pelaksanaan JPH bisa berjalan dengan baik.
- RUU disusun secara partisipatif, dibuktikan dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu RDPU dengan stakeholder, serta kunjungan dan uji petik di berbagai daerah.

- Pengertian produk merujuk Pasal 1 UU JPH angka 1, menggunakan pendekatan stipulatif, yaitu produk dinyatakan jelas berupa produk barang dan jasa, terbatas pada makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Meskipun basis kehalalan dalam UU ini adalah syariah (ketentuan Islam) tapi sesungguhnya manfaatnya tidak hanya untuk Muslim.
- UU ini memisahkan antara proses administratif dengan substansi kehalalan.
- Secara administratif untuk memberikan perlindungan secara maksimal sekaligus menjamin prosesnya berjalan dengan mudah, murah, dan cepat, maka negara harus masuk dalam proses. Karena itu dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menjadi bagian dari Kementerian Agama.

#### Ahli

##### 1. Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D.

- Ahli adalah Guru Besar Bioteknologi Pangan FPIK Universitas Brawijaya dan Ketua Pusat Studi Halal-Thoyyib Universitas Brawijaya Malang.
- Sejarah pergerakan halal Indonesia dimulai dengan kasus “Lemak Babi” tahun 1988 yang ditemukan dalam penelitian Universitas Brawijaya Malang, kemudian memunculkan LPPOM MUI tahun 1989.
- Peristiwa lemak babi menurunkan produksi hingga 20%-30% karena masyarakat belum mendapatk kepastian produk halal.
- Tahun 2002 terjadi kasus Ajinomoto yang juga berimplikasi terhadap ekonomi nasional.
- Malaysia bahkan negara non-Muslim seperti Thailand serius melakukan proses sertifikasi halal sebagai bagian dari kompetisi global. Dengan membentuk lembaga sertifikasi *The Central Islamic Committee of Thailand*, dan *Japan Muslim Association*.
- Halal adalah *trend* global dan di Indonesia gerakan ini semakin menguat. Sekarang konsumen selalu mempertanyakan justifikasi halal. Artinya perlu kehadiran negara untuk memberikan sertifikasi.
- UU JPH sebenarnya fokus pada masalah sertifikasi halal. Sertifikasi merupakan sebuah proses yang diatur dengan standar tertentu dan bukan membatasi produk-produk nonhalal.

- Produk nonhalal tetap tidak dapat disertifikasi. Mereka boleh beredar di Indonesia karena masyarakat kita yang majemuk ini tentu berharap akan tersedia hak-haknya.
- Di dalam pangan hal yang halal telah jelas, yang haram pun jelas. Tetapi dalam proses pengolahan ada bahan tambahan pangan atau bahan penolong yang statusnya terkadang tidak jelas. Hal ini yang seharusnya menjadi fokus.
- Keuntungan dari sertifikasi adalah konsumen mendapat kepastian hukum akan kehalalan suatu produk sehingga tidak ada keraguan lagi. Tidak ada lagi energi terbuang untuk masalah terkait dengan itu, sehingga dapat diarahkan untuk membangun *competitiveness*-nya. Keuntungan produsen adalah memperoleh kepercayaan (*trust*) dari konsumen.
- Ahli tidak melihat ada pemaksaan kepada non-Muslim. Artinya ketika produk halal beredar, halal merupakan satu rangkaian dengan *toyibah* (baik), sehingga pasti ada kebaikan di situ.
- Produk yang tidak memenuhi syarat standar halal tidak dapat disertifikasi halal.
- Undang-Undang ini sebenarnya bukan berfokus pada *mandatory* produk halal, melainkan *mandatory* sertifikasi produk halal.
- Produk yang tidak halal dapat beredar dan tidak disertifikasi karena memang secara administrasi tidak memenuhi standar kehalalan. Untuk membantu konsumen dibuatlah label atau logo halal.

## 2. Dr. Lukmanul Hakim, M.Si.

- Ahli adalah ahli bidang pangan dan aktif di Majelis Ulama Indonesia sejak 1993.
- Al Quran pada Surat Al-Baqarah ayat 168 menyatakan, “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu”. Hal demikian menunjukkan bahwa perintah halal dan haram bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua manusia.
- Selanjutnya Surat Al Baqarah ayat 172 menyatakan, “Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan

kepada kamu, dan bersyukurah kepada Allah jika benar-benar kalian menyembah atau menghamba kepada-Nya.”

- Bagi umat Islam memakan yang halal adalah bagian dari ibadah. Tetapi yang halal bukan hanya untuk orang Islam saja.
- Sebagai ibadah maka mengonsumsi makanan halal wajib dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan alasan tersebut diktum menimbang huruf b UU 33/2014 tentang JPH mengatakan bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.
- Undang-undang ini bagi umat Islam adalah bagian dari perlindungan terhadap hak menjalankan ibadah.
- Pasal 4 Undang-Undang ini menunjukkan mandatory-nya bukan mandatory halal, melainkan mandatory sertifikasi halal. Produk yang disertifikasi halal adalah produk yang tidak jelas kehalalannya (*mutasyabihat*). Produk yang haram tidak perlu disertifikasi, sebagaimana disampaikan juga dalam Pasal 26 Undang-Undang ini.
- Pasal 26 ayat (2) mewajibkan bahwa bagi produk-produk yang dikecualikan dari disertifikasi wajib memberikan informasi atau keterangan ketidakhalalan.
- Undang-Undang ini selain me-*mandatory*-kan sertifikasi halal juga me-*mandatory*-kan informasi halal. Produk yang sudah bersertifikat halal wajib mencantumkan keterangan halal dan produk yang jelas ketidakhalalannya wajib memberikan informasi ketidakhalalannya.
- Hal pertama yang disertifikasi adalah produk. Produk adalah barang dan jasa. Barang dan jasa yang berada di dalam suatu wilayah perdagangan, maka itu disebut sebagai restoran. Definisi restoran sebagaimana dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga yang dituliskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam *Buku HAS 23102 tentang Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal Di Restoran*. Restoran adalah salah satu jenis usaha di bidang jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan menu, penyimpanan bahan, atau menu pemajangan, atau display penjualan, dan penyajian menu.

- Restoran menjual produk dan jasa. Produknya harus disertifikasi kalau tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 18 atau yang dikecualikan dan Pasal 26. Jasa juga harus disertifikasi ketika dia memang tidak bertentangan dengan Pasal 18.
- Ketika restoran menjual produk yang sudah jelas haram, maka restoran ini tidak wajib atau tidak masuk ke dalam ketentuan wajib bersertifikat halal, tetapi masuk pada ketentuan wajib memberikan informasi ketidakhalalan. Dengan demikian lapo tuak karena jelas ketidakhalalannya tidak perlu mengajukan sertifikasi halal, tetapi wajib mencantumkan informasi ketidakhalalan.
- *Khamar* termasuk kategori tidak dihalal atau haram dalam ajaran Islam, sehingga *khamar* tidak wajib bersertifikat halal tetapi masih bisa beredar di Indonesia dengan ketentuan *mandatory* informasi bahwa *khamar* tidak halal.
- Jasa transportasi berpengaruh terhadap status kehalalan. Jika barangnya halal tapi transportasinya pernah terkontaminasi dengan babi, maka menjadi tidak halal.
- Dalam Undang-Undang ini masyarakat diijinkan membuka LPH dengan ketentuan atau batasan yang diatur Undang-Undang. Mengenai kompetensinya, LPH diakreditasi oleh badan bersama Majelis Ulama Indonesia. Auditor LPH harus mendapatkan sertifikasi personal LSP.

### 3. Dr. Muhammad Yanis Musdja, M.Sc.

- Ahli adalah pengajar Halal Sains di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Jakarta dan Ketua Yayasan Produk Halal Indonesia.
- Perdagangan bebas hanya mengutamakan prinsip ekonomi dan tidak mementingkan keamanan pangan. Karena itu bangsa Indonesia harus hati-hati dengan keamanan pangan.
- Bagi umat Islam konsumsi pangan dan produk lainnya bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan fisik, akan tetapi terdapat tujuan lain yang lebih utama yaitu ibadah dan sebagai bukti ketaatan kepada Allah SWT.
- Halal berarti sah menurut hukum Islam dan *tayib* itu adalah baik, yang berarti aman, bersih, bergizi, berkualitas, dan autentik.
- Melalui Al Quran Allah SWT mengingatkan pada Surat Taha, "Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kamu dan

janganlah melewati batas yang menyebabkan kemarahanku menimpa kamu. Dan barang siapa ditimpa kemarahanku, maka pasti akan binasa”.

- Selama ini kesehatan bangsa Indonesia banyak dirusak oleh produk yang tidak *halalan thayyiban*. Bahan tambahan pangan yang berbahaya banyak digunakan, seperti asam boraks, asam salisilat, kloramfenikol, nitrofurazon. Ada juga kasus beras plastik dari China yang dijual di Indonesia; telur ayam sintesis; daging kedaluwarsa diekspor ke Indonesia direndam natrium nitrat agar terkesan daging segar dari hewan yang baru disembelih. Ada buah impor diperlambat busuknya dengan proses fumigasi, direndam dalam *methylcyclopropene*, kemudian dilapisi lilin. Formalin juga digunakan untuk pengawet makanan, ikan kering, dan makanan lain. Pewarna tekstil juga digunakan dalam makanan. Banyak produk makanan bersumber dari derivat-derivat babi. Daging tikus digunakan untuk membuat bakso, cilok, dan lain-lain. Daging babi yang murah dan haram dicampur dengan daging halal. Banyak pula ayam *tiren* (ayam mati kemarin) dijual di pasar tradisional.
- Dalam bidang produk obat dan kosmetik, banyak dijual obat dan kosmetik mengandung alkohol tinggi. Banyak bahan pemutih dan pelangsing yang tidak terdaftar tapi dijual di Indonesia. Banyak produk obat dan kosmetik yang mengandung derivat babi, seperti kapsul, salep, krim, vaksin, dan lain-lain. Banyak suplemen makanan padahal sebenarnya tergolong obat yang bila tidak digunakan dengan tepat akan membahayakan kesehatan. Bahan berbahaya dijual sebagai obat bebas atau obat perikasa, seperti viagra, cialis, bluemoon.
- Sains biokimia medis menyebut, “Tubuh manusia dan makanan adalah sama-sama senyawa organik. Karena itu makanan akan bereaksi dengan tubuh manusia. Bila makanannya baik, maka baiklah tubuhnya.”
- Nabi Muhammad mengatakan, “Sumber segala penyakit adalah berasal dari makanan. Apabila makanan dia baik, maka baiklah orang itu.”
- Dalam Islam tidak banyak makanan yang diharamkan.
- Babi adalah produk yang paling banyak didapatkan di dalam makanan karena rasanya enak, harganya murah, dan teksturnya paling bagus kalau dibuat makanan, obat, dan kosmetik.

- Hampir semua makanan mengandung gelatin, dan saat ini 85% gelatin dunia berasal dari babi. Sebelum muncul tren makanan *halalan thayyiban*, 95% produk gelatin berasal dari babi.
- Secara medis organ-organ babi sangat mudah dicangkokkan ke tubuh manusia. Banyak ahli medis mencangkokkan organ-organ babi.
- Ada retrovirus pemicu kanker yang selalu hidup pada babi, dan mudah menular kepada manusia karena genetik babi dan manusia sama. Karena itu wajar jika Islam mengharamkan konsumsi babi.
- Alkohol adalah pelarut organik di laboratorium. Tubuh manusia adalah senyawa organik, karena itu banyak zat-zat dalam tubuh kita yang akan hancur oleh konsumsi alkohol. Oleh karena itu alkohol diharamkan dalam Islam.
- Alkohol terutama merusak enzim, sehingga orang yang banyak mengonsumsi alkohol maka akan *ngaco*, omongnya tidak benar, dan berujung dengan mabuk karena banyak zat-zat yang rusak.
- Direktur Internasional Halal Trade Center mengatakan Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dia mengatakan, “Segmen konsumen Muslim adalah pertumbuhan tercepat di dunia, setiap perusahaan yang tidak mempertimbangkan bagaimana melayani mereka, maka mereka akan kehilangan kesempatan yang sedemikian dari hulu sampai ke hilir”.
- Jika Indonesia tidak mengikuti tren halal yang mengglobal di dunia maka negara lain akan mengimpor ke Indonesia, dan Indonesia rugi besar.
- Uni Emirat Arab menjadi pemain produk halal nomor 1 dunia karena komitmennya jelas, sehingga perekonomian Uni Emirat Arab meningkat.
- Indonesia tidak masuk peringkat 10 besar *halal food*. Hanya nomor 9 dalam Islamic finance. Dalam halal travel Indonesia tidak masuk. Dalam hal modis, Indonesia nomor 1.
- Thailand jumlah penduduk yang muslim hanya 5% tetapi dapat mengekspor 25% produk halal, jauh mengalahkan Indonesia.
- Indonesia adalah negara yang paling besar dalam hal konsumsi produk halal di dunia, baru diikuti negara-negara lain. Jika tidak mengikuti atau tidak melaksanakan UU JPH Indonesia hanya akan menjadi konsumen, yang tentu mempertinggi impor Indonesia dari negara-negara asing, yang akhirnya merugikan secara ekonomi.

- Thailand punya Muslim Friendly, sedangkan Jepang sedang membangun atau mengembangkan tren halal.
- Beberapa negara sudah punya global halal logistik. India punya rumah sakit halal, termasuk Thailand, Malaysia. Inggris punya British Muslim yang banyak menyiarkan tentang produk-produk halal. Thailand punya hotel halal, sehingga Thailand menjadi tren bagi orang-orang yang mencintai *halalan thayyiban*.
- Malaysia punya 17 *halal park*, Indonesia belum punya satu pun.
- Di Malaysia semua produk sudah mendukung untuk menjadi produk yang *halalan thayyiban*, sehingga eksponnya meningkat 700%.
- UU JPH tidak menghalangi pemeluk agama lain untuk memperoleh produk yang mereka inginkan, karena produk haram juga boleh dijual dan diedarkan di Indonesia dengan menulis tidak halal (haram).

#### 4. Prof. Dr. Abdul Rohman, M.Si., Apt.

- Ahli adalah Ph.D. dalam Bidang Analisis Makanan Halal dari Institut Pendidikan Produk Halal Universitas Putra Malaysia.
- Dalam sistem perdagangan internasional, kehalalan produk adalah sistem yang diakui internasional dalam rangka melindungi konsumen.
- Terminologi halal masuk dalam *codex alimentarius*, yaitu suatu perundang-undangan dalam bidang makanan dan produksi pangan sejak 1997. Codex demikian didukung oleh organisasi internasional terkait pangan seperti WHO, FAO, dan WTO.
- Dalam aturan perdagangan internasional label atau tanda halal pada produk telah menjadi instrumen yang penting bagi negara-negara lain untuk mendapatkan akses pasar dan memperkuat daya saing produk suatu negara untuk dipasarkan secara internasional.
- Standar mutu dan keamanan pangan dunia sering menjadi alat diterima atau ditolaknya produk dari satu negara oleh negara lain.
- Data dari Food and Drug Administration (Badan POM-nya Amerika Serikat) mulai 2001 sampai dengan 2005 rata-rata 300 produk pangan Indonesia ditolak Amerika setiap tahun. Penolakan tersebut karena produk tidak memenuhi aturan FDA.
- Berdasarkan kesepakatan dunia yang tergabung dalam FAO dan badan lain, setiap negara mempunyai hak untuk menentukan standar pangan yang

berbeda-beda, termasuk dalam menentukan batas keamanan dan kesehatan pangan termasuk di dalamnya masalah kehalalan. Oleh karena itu UU JPH merupakan instrumen yang efektif sebagai *barrier* masuknya arus barang dan produk ke Indonesia untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang dan produk dengan status kehalalan yang tidak jelas.

- Masalah sertifikasi produk halal meliputi tiga aspek, yaitu i) aspek agama, ii) aspek ekonomi, dan iii) aspek ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Salah satu kewajiban umat Islam dan seluruh manusia sesuai dengan Al Quran adalah mematuhi perintah, “Makanlah secara wajib semua makanan yang halal dan tayib karena itu adalah makanan dengan kualitas yang tertinggi.”
- UU JPH adalah bukti kehadiran negara untuk melindungi warga negara dalam mengonsumsi produk-produk dengan status kehalalan dan ketayiban yang jelas.
- Dari sisi ekonomi, produk halal saat ini menjadi primadona seiring meningkatnya kesadaran umat Islam di seluruh dunia. Negara-negara berpenduduk mayoritas non-muslim seperti Thailand, Singapura, dan Jepang berlomba-lomba memproduksi, menyertifikasi, dan melabelkan halal pada produk mereka untuk menangkap pangsa pasar halal.
- Sertifikasi halal, dari aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong seseorang untuk berinovasi mengembangkan bahan-bahan alternatif sebagai pengganti komponen non-halal. Dengan demikian sertifikasi produk halal bukan proses Islamisasi, tetapi menunjukkan bahwa Indonesia akan menangkap pangsa pasar yang sangat besar tersebut serta sebagai *barrier* bagi masuknya produk-produk dengan status kehalalan yang dipertanyakan atau tidak jelas.
- Kewajiban sertifikasi halal menjadi tolak ukur dan alat terjaminnya hak konsumen untuk mendapatkan pangan yang sesuai dengan hak dasar mereka sebagai warga Negara Republik Indonesia yang menganut Pancasila.
- Kesadaran masyarakat muslim Malaysia untuk mengonsumsi produk halal adalah tinggi, sehingga kriteria pertama yang diperhatikan ketika membeli suatu produk adalah apakah produk itu halal, bukan harga atau merk yang menjadi prioritas pilihannya. Sementara di Indonesia karena mayoritas

penduduk beragama Islam maka ada anggapan suatu produk halal meskipun tidak ada label halal. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian.

- Kelompok penelitian halal Universitas Gajah Mada melakukan survei terhadap produk bakso di 39 sampel di Surabaya dan Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan produk bakso mengandung atau terkontaminasi daging babi. Temuan ini dipublikasikan di jurnal internasional, yaitu *Asian-Australian Journal of Animal Sciences*.
- Contoh kasus nyata, ada seorang ibu mengikuti pengajian dan ketika buka puasa bersama dia mengidentifikasi adanya daging yang rasanya aneh. Lalu dia minta makanan itu dicek di laboratorium kami. Dengan metode real time PCR (*Polymerase Chain Reaction*) hasilnya positif mengandung daging babi. Ibu yang mengkonsumsi merasa sangat menyesal telah mengkonsumsi makanan tersebut.
- Di sini terdapat aspek kerugian bagi konsumen karena konsumen mengira bahwa produk dikonsumsi adalah produk halal karena di situ tidak ada keterangan/label bahwa produk tersebut mengandung unsur babi.
- Ada anggapan dalam masyarakat bahwa produk yang tidak ada label halal dari lembaga yang berwenang adalah produk halal.
- Hal tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya kewajiban sertifikasi halal maka tidak ada jaminan dan kepastian bagi konsumen untuk mengonsumsi pangan yang sesuai dengan hak dasar mereka sebagai konsumen.
- Konsep halal adalah *from farm to table*. Artinya, halal mulai dari bahan asal sampai siap untuk dimakan (produk).
- Tidak mungkin suatu barang non-halal kemudian dengan proses teknologi pangan berubah menjadi produk akhir halal.
- Untuk memperoleh sertifikat halal harus dinilai mulai dari awal dan dilihat komponen-komponen dalam suatu produk makanan.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Presiden, serta Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing. Pemohon dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan sebelum dan/atau dalam masa tenggat 28 Juli 2017, sedangkan kesimpulan Presiden diterima Kepaniteraan melewati tenggat, yaitu diterima pada 14 Agustus 2017.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma frasa “setiap pemeluk agama” dalam konsiderans huruf b dan Penjelasan Umum paragraf kedua; kata “masyarakat” dalam konsiderans huruf b, Pasal 3 huruf a, dan Penjelasan Umum paragraf kedua; frasa “syariat Islam” dalam Pasal 1 angka 2; Pasal 4 *juncto* Pasal 1 angka 1; dan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan dirinya adalah warga negara Indonesia beragama Katolik yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H UUD 1945. Hak-hak konstitusional demikian menurut Pemohon akan dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian yaitu bagian Menimbang huruf b, Pasal 1 angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4 *juncto* Pasal 1 angka 1, dan Pasal 18 ayat (2) UU 33/2014.

Kerugian dan/atau potensi kerugian konstitusional demikian terjadi karena Undang-Undang *a quo* terutama ketentuan yang dimintakan pengujian mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia untuk memperoleh sertifikat halal sebagaimana konsep halal yang diajarkan oleh agama Islam, sedangkan agama Katolik yang dianut Pemohon tidak mengajarkan konsep halal yang diakomodasi oleh Undang-Undang *a quo*. Pemohon merasa bahwa kewajiban sertifikasi halal demikian akan menyulitkan Pemohon untuk memperoleh dan/atau mengkonsumsi produk tertentu yang menurut Pemohon diperlukan tetapi menurut ajaran agama Islam masuk dalam kategori haram.

[3.7] Menimbang bahwa kedudukan Pemohon dalam kapasitasnya sebagai perseorangan warga negara telah dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yaitu Paustinus Siburian.

Mengenai kerugian konstitusional dan/atau potensi kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah menilai bahwa kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon dan diuraikan Mahkamah dalam paragraf [3.6] di atas memang berpotensi terjadi ketika semua produk harus memperoleh sertifikat halal tanpa kecuali. Sebaliknya, ketika

permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka potensi kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon akan hilang atau tidak lagi ada.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

#### **Pokok Permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dengan cermat permohonan Pemohon serta melakukan sidang pemeriksaan terhadap permohonan dan perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon. Setelah mencermati dan memeriksa dalam persidangan, Mahkamah mengetahui objek permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang pada pokoknya adalah masalah kewajiban sertifikasi halal. Namun Mahkamah tidak dapat memahami apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Pemohon. Sebab, meskipun terdapat rumusan petitum dalam permohonan tersebut namun rumusan petitum tersebut tidak lazim dan membingungkan. Terlebih lagi, petitum dimaksud tidak sejalan dengan posita permohonan Pemohon. Padahal posita dan petitum permohonan merupakan hal yang sangat fundamental bagi Mahkamah dalam menilai dan memutus setiap perkara.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon kabur;

[4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **empat**, bulan **September**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul pada hari **Selasa**, tanggal **tiga belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu delapan belas**, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Aswanto**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Suhartoyo**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

ttd.

**Saldi Isra**

**Manahan MP Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Mardian Wibowo**